

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP TRANSAKSI
PENYELENGGARA NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Sub Branch Office Malioboro, Yogyakarta)**

TESIS



Nama : Eri Suhendra

NIM : 20302300069

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP TRANSAKSI
PENYELENGGARA NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Sub Branch Office Malioboro, Yogyakarta)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH:

Nama : Eri Suhendra

NIM : 20302300069

Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP TRANSAKSI
PENYELENGGARA NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Sub Branch Office Malioboro, Yogyakarta)**

LEMBAR PERSETUJUAN

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

OLEH:

Nama : Eri Suhendra

NIM : 20302300069

Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Disetujui oleh :

Pembimbing

Tanggal,



Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.

NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701


**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP TRANSAKSI
PENYELENGGARA NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Sub Branch Office Malioboro, Yogyakarta)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal

Dan dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS

**Tim Penguji
Ketua,
Tanggal**



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN: 06-2005-8302

Anggota



Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1510-6602

Anggota



Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum, M.Kn
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui,

**Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA**



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eri Suhendra
NIM : 20302300069
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas / Program : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Tanggung Jawab Bank Terhadap Transaksi Penyelenggara Negara Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Sub Branch Office Malioboro, Yogyakarta)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan hasil karya orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Desember 2024
Yang Menyatakan,



(ERI SUHENDRA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Eri Suhendra
NIM	: 20302300069
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP TRANSAKSI PENYELENGGARA NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Sub Branch Office Malioboro, Yogyakarta)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung. جامعته سلطان أبوعبده الإسماعيلية

Semarang, Desember 2024
Yang Menyatakan,



(Eri Suhendra)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya Allah Berkata : “Aku sesuai prasangka hamba-Ku pada-Ku dan aku bersamanya apabila ia memohon kepada-Ku” (HR.Muslim)

Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupan mu (Ali bin Abi Thalib)

“Dirimu adalah apa yang kamu pikirkan, maka pikirkan yang terbaik, berusaha dan berdoalah agar kamu bisa membuat Sejarah dalam kehidupan mu”


PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Istriku tercinta Andini Dyahlistia Permatarani, S.H., M.Kn., terimakasih telah mau menemani dan menjadi bagian hidup ku dan terus memotivasi serta memberi dukungan untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam mengarungi kehidupan ini, dan semoga kita terus bersama sampai Surga kelak, aamiin.
2. Anak-anakku tersayang, Giovanni Daffa Suhendra, Stevanno Naufal Suhendra, Xyla Daneen Tavisha Suhendra dan Kaysan Tsaqif Arsyabarraq Suhendra semoga ini bisa menginspirasi dan menjadikan pemacu semangat untuk kalian dalam mencapai cita-cita dan Pendidikan kelak di masa yang akan datang
3. Kedua Orang tua dan mertua tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih atas kasih sayang, dukungan, dan cinta yang tiada terhingga. Terkhusus

untuk Almh. Mama Neneng Yulianti semoga anak mu yang bandel ini bisa menajdi kebanggan mu mah dan mama bahagia dan mendapat nikmat kubur, aamiin.

4. Adik-adikku dan semua keluarga besar Bapak Saepuloh dan Bapak Rachmad Wiguno yang selalu memberikan doa dan semangat.
5. Seluruh Civitas Academica Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Bank Terhadap Transaksi Penyelenggara Negara Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Sub Branch Office Malioboro, Yogyakarta).”**

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis sehingga tesis ini selesai disusun. Untuk itu kiranya pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini atas perkenannya untuk terus membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini;
6. Tim Penguji yang berkenan memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini;
7. Para Dosen Pengajar dan Staff Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

8. Rekan-rekan Kelas B, Angkatan 43, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan do'a, semangat, dan perhatian kepada penulis; dan
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan ilmu serta informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Kiranya Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan Rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.


Semarang, Desember 2024

Penulis,



ERI SUHENDRA

20302300069




ABSTRAK

Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs) merupakan salah satu pengguna jasa bank yang memiliki kategori risiko tinggi. Segala aktivitas dan transaksi perbankan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara menjadi tanggung jawab bank untuk dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tanggung jawab yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh bank tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan bank terhadap transaksi penyelenggara negara serta tanggung jawab bank terhadap transaksi penyelenggara negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dari wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa bank memperlakukan uji tuntas lanjut nasabah atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap transaksi penyelenggara negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, tanggung jawab bank terhadap transaksi penyelenggara negara memiliki akibat hukum berupa penerapan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Bank, Penyelenggara Negara, Pencucian Uang*



UNISSULA
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية


ABSTRACT

Politically Exposed Persons (PEPs) are one of the bank's customers that have a high risk category. All banking activities and transactions carried out by PEPs are the responsibilities of the bank related to prevent and eradicate money laundering. Those responsibilities must be obeyed and conducted by the bank, subject to the Financial Services Authority Regulation Number 8 of 2023 concerning on the Implementation of Anti-Money Laundering Programs, Prevention of Financing of Terrorism and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector.

This study aims to determine and analyze the bank's treatment to PEPs' transactions and the bank's responsibilities to PEPs' transactions, dealing with prevention and eradication on money laundering. This study uses a sociological juridical approach and research specification uses descriptive analysis. The type and source of data use both primary and secondary data. The data analysis method uses qualitative data analysis.

The results of this study are concluded that the bank conducts Enhanced Due Diligence (EDD) to PEPs' transactions dealing with prevention and eradication on money laundering. In addition, the bank's responsibilities to PEPs' transactions have legal consequences in the form of the imposition of administrative sanctions by the Financial Services Authority.

Keywords: Responsibility, Bank, Politically Exposed Persons, Money Laundering



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan.....	27
1. Pengertian Bank dan Transaksi Bank	27
2. Tanggung Jawab Perbankan	31
3. Jenis-Jenis Bank	37
4. Macam-macam transaksi Layanan Bank.....	42
B. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggara Negara atau <i>Politically Exposed Persons</i> (PEPs) dan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	52
1. Pengertian Penyelenggara Negara atau <i>Politically Exposed Persons</i> (PEPs).....	52
2. Dasar Hukum Penyelenggara Negara atau <i>Politically Exposed Persons</i> (PEPs)	65
3. Penentuan Risiko Nasabah Yang Memiliki Profil Sebagai Penyelenggara Negara	70
4. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	83
5. Tahapan Pencucian Uang	89
C. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang Menurut Hukum Islam	92
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	98
A. Perlakuan Bank Terhadap Transaksi Penyelenggara Negara Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	98
1. Latar Belakang Bank Rakyat Indonesia <i>Sub Branch Office</i> Malioboro, Yogyakarta	98
2. Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) Bank Rakyat Indonesia	100
3. Perlakuan Bank Terhadap Transaksi Penyelenggara Negara Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	107

B. Tanggung Jawab Bank Terhadap Transaksi Penyelenggara Negara Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	117
BAB IV PENUTUP	139
A. Simpulan.....	139
B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA	144



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi APU PPT BRI 101



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Perlakuan KYC Berdasarkan Tingkat Risiko Nasabah 77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat merupakan proses dan hasil pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan, teknologi dan budaya serta ilmu pengetahuan. Perkembangan tersebut membawa pula dampak negatif atas peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang terjadi di masyarakat menjadi jaminan hak bagi setiap orang untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan TPPU). Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak

pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pada umumnya, pelaku pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa dapat memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Dengan menjauhkan para pelaku kejahatan dari hasil kejahatannya, pelaku kejahatan dapat menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepadanya, ataupun melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah.¹

TPPU merupakan salah satu kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Pemerintah berupaya serius dalam memerangi kejahatan pencucian uang dan memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian dan efektivitas penegakan hukum TPPU di Indonesia. Penanganan TPPU di Indonesia telah digalakkan oleh Pemerintah sejak disahkannya Undang-

¹ <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20161003080031.doc>, diakses 02 November 2023.

² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Saat ini, kedua Undang-Undang dimaksud telah dicabut dan pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan UU PPTPPU).

Pencucian uang akan melalui proses kegiatan penempatan (*placement*), pemisahan (*layering*) dan penggabungan (*integration*) harta kekayaan. Proses tersebut berisiko memanfaatkan peran dari penyedia jasa keuangan, salah satunya adalah bank. Sejatinya bank melaksanakan fungsi penghimpun dan penyalur dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Namun, kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan bank tersebut rentan memiliki sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang.

Bank terlibat untuk melakukan penelusuran harta kekayaan hasil kejahatan pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU PPTPPU. Bank memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (*know your customer*) dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas *financial intelligence unit* atau di Indonesia dikenal dengan nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bahan analisis dan untuk

selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan pelaporan transaksi keuangan nasabah diatur secara lebih lanjut dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Di Indonesia, pelaku pencucian uang kerap kali dilakukan oleh Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs). PEPs didefinisikan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) sebagai seseorang yang sedang atau telah diberikan kepercayaan atas sebuah fungsi publik. Fungsi publik tersebut dapat mencakup kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat senior pemerintah, yudisial atau militer, eksekutif senior Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun pejabat penting partai politik. Dikarenakan posisi dan pengaruh yang mereka miliki, PEPs berada pada posisi yang berpotensi disalahgunakan untuk tujuan melakukan TPPU dan tindak pidana terkait lainnya seperti korupsi dan penyuapan, serta melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme.³

Salah satu contoh kasus pencucian uang yang dilakukan oleh PEPs adalah korupsi dan pencucian uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2010-2014 senilai Rp414 Miliar yang dilakukan oleh eks Bupati Bangkalan, Fuad Amin. Terdakwa Fuad Amin mengutip 5-15 persen APBD yang mengucur ke tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu,

³https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Kajian%20Pejabat%20Publik%20dan%20Afiliasi%20Bisnis%20Energi_.pdf, diakses 02 Juli 2024.

ia juga menerima hadiah atau gratifikasi terkait jual-beli pasokan gas alam untuk pembangkit listrik tenaga gas di Gresik dan Bangkalan, Jawa Timur.⁴ Yang bersangkutan terbukti melakukan sejumlah penempatan uang (*placement process*) dengan cara membuka rekening bank atas nama terdakwa dengan menggunakan identitas yang berbeda-beda, antara lain dengan menggunakan identitas atas nama R. KH. Fuad Amin di Bank BRI sebesar Rp2,667 Miliar, Haji Fuad Amin di Rekening BTN Syariah sebesar Rp4,543 Miliar, Fuad Amin di Bank Mandiri sebesar USD131.579, dll.⁵

Berdasarkan data statistik PPA TK periode Januari sampai dengan September 2020 diperoleh informasi bahwa profil pejabat lembaga legislatif dan pemerintah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan TNI/Polri (termasuk pensiunan) mendominasi jumlah transaksi keuangan mencurigakan (TKM) yang dilaporkan oleh pihak pelapor ke PPA TK, sebanyak 4.590 atau sebesar 11% keseluruhan TKM. Jumlah tersebut masih belum sejalan dengan tingkat risiko tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.⁶

Banyaknya transaksi keuangan terkait pencucian uang yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs) dengan cara memanfaatkan saluran jasa bank, mendorong Otoritas Jasa Keuangan untuk

⁴ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4709166/rekam-jejak-fuad-amin-eks-bupati-bangkalan-sebelum-meninggal-dunia>, diakses 06 Juli 2024.

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-2908673/ini-deretan-kekayaan-fuad-amin-yang-didakwa-hasil-pencucian-uang>, diakses 06 Juli 2024.

⁶ https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1109/siaran-pers-deteksi-korupsi-melalui-pemanfaatn-aplikasi-politically-exposed-person.html, diakses 02 Juli 2024.

melakukan penguatan pencegahan tindak pidana pencucian uang di sektor jasa keuangan. Komitmen penguatan tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Salah satu implikasi dari terbitnya POJK tersebut adalah adanya tanggung jawab bank untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang terhadap transaksi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara/PEPs.⁷ Bank mempunyai kewajiban untuk melakukan uji tuntas lanjut atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) adalah tindakan mengenali pengguna jasa atau nasabah dengan cara melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang lebih mendalam yang dilakukan penyedia jasa keuangan terhadap calon nasabah, *Walk In Customer* (WIC), atau nasabah, yang berisiko tinggi termasuk PEPs dan/atau dalam area berisiko tinggi, untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik dan/atau pola transaksi nasabah.⁸

Bagi bank yang melanggar kewajiban EDD kepada PEPs, akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan

⁷ Pasal 35 ayat (3) POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

⁸ Pasal 1 angka 14 POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

perintah untuk melakukan tindakan tertentu; denda; pembatasan kegiatan usaha tertentu; penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan; pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan atau larangan sebagai pihak utama.⁹ Sanksi administratif tersebut dapat diumumkan kepada masyarakat¹⁰ sehingga hal tersebut mencoreng reputasi dan kepercayaan nama baik bank yang diakui di masyarakat.

Bank perlu menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi dan risiko reputasi agar tidak lagi digunakan sebagai sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Pengelolaan risiko yang baik, membuat bank akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal, sehingga berefek pada sistem keuangan yang lebih stabil dan terpercaya.¹¹

Adanya sejumlah tanggung jawab yang harus dilakukan bank terhadap transaksi yang dilakukan oleh penyelenggara negara/PEPs dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, menarik minat penulis untuk melakukan analisis lebih lanjut dalam penelitian tesis. Kajian ini

⁹ Pasal 64 ayat (1) POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁰ Pasal 64 ayat (2) POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

¹¹ Robert Tampubolon, *Risk Management: Qualitative Approach Applied to Commercial Banks*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 20-21.

akan mengambil studi lapangan di Bank Rakyat Indonesia *Sub Branch Office* Malioboro, Yogyakarta atas penerapan tanggung jawab bank tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bank memperlakukan transaksi penyelenggara negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap transaksi penyelenggara negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari Penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan bank terhadap transaksi penyelenggara negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab bank terhadap transaksi penyelenggara negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya di bidang hukum perbankan.
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis.
2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan dan menentukan peraturan perundang-undangan mengenai pencucian uang dan perbankan maupun lembaga jasa keuangan lainnya terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, arti kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya);

fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.¹²

2. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹³

3. Transaksi

Dikutip dari situs resmi KBBI, transaksi adalah sebuah proses atau persetujuan jual beli antara dua pihak. Transaksi juga bisa diartikan sebagai kegiatan pelunasan atau pembayaran dari satu pihak ke pihak yang lain.¹⁴

4. Penyelenggara Negara

Penyelenggara Negara dikenal dengan istilah *Politically Exposed Persons* (selanjutnya akan disebut dengan singkatan PEPs) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 13 POJK Nomor 8 Tahun 2023 adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent*

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>, diakses 02 Juli 2024.

¹³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transaksi->, diakses 02 Juli 2024.

function), yang tidak dimaksudkan untuk tingkatan menengah atau tingkatan lebih rendah. PEPs tersebut meliputi:¹⁵

- a. PEPs asing merupakan orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara lain (asing), seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik;
- b. PEPs domestik merupakan orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; dan
- c. Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional, seperti senior manajer yang meliputi namun tidak terbatas pada direktur, deputy direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara.

¹⁵ Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

5. Upaya

Dikutip dari KBBI Daring, upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).¹⁶

6. Pencegahan

Menurut KBBI, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.¹⁷

7. Pemberantasan

Pemberantasan menurut KBBI Daring adalah proses, cara, perbuatan memberantas sesuatu.¹⁸

8. Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU)

Tindak Pidana memiliki berbagai pengertian menurut beberapa ahli hukum. Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah tindak pidana menjadi perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upaya>, diakses 02 Juli 2024.

¹⁷ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/13514/Pencegahan-Bepergian-Ke-Luar-Wilayah-Indonesia-Strategi-dalam-Optimalisasi-Pengurusan-Piutang-Negara.html>, diakses 02 Juli 2024.

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberantasan>, diakses 02 Juli 2024.

pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁹

Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pembuatnya dapat dikenai hukuman pidana, *strafbare feiten*, baik tindak-tindak pidana yang dinamakan *misdrijven* atau kejahatan maupun tindak-tindak pidana yang dinamakan *overtredingen* atau pelanggaran.²⁰

Selanjutnya, pengertian Pencucian Uang sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

F. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum yaitu seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 54.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 4.

tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”²¹

Selanjutnya Hans Kelsen membagi tanggung jawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²²

²¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State: Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

²² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), hlm. 140.

Teori tanggung jawab menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tanggung jawab tersebut dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan dengan hukum.²³

Berkaitan dengan penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban melekat pada jabatan yang juga dilekati dengan kewenangan. Perspektif hukum publik memandang bahwa adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum, “*geenbevegedheid zonder mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).²⁴

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;

²³ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 337.

²⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, *Loc. Cit.*

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*);

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik disengaja maupun tidak sengaja.²⁵

2. Teori Perlindungan Hukum

Sebelum membahas teori perlindungan hukum menurut para ahli, penting untuk diketahui bahwa perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan.²⁶

Dalam mendefinisikan pengertian perlindungan hukum, para ahli memiliki pandangan yang berbeda. Adapun beberapa teori perlindungan hukum menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

- a. Satjipto Rahardjo

Teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 336.

²⁶ Tim Hukum Online, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, Artikel 30 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>, diakses 02 Juli 2024.

Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta, yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.²⁷

b. Philipus M. Hadjon

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁸ Lebih lanjut, Beliau membedakan perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

- 1) Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
 - 2) Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁹
- c. Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra
- Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, perlindungan hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat adaptif, fleksibel, prediktif dan antisipatif.³⁰
- d. C.S.T. Kansil
- C.S.T. Kansil menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 30.

³⁰ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 118.

untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³¹

e. Setiono

Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Lebih lanjut, fungsi perlindungan hukum menurut Setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³²

Pada dasarnya, perlindungan hukum tidak membedakan antara kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakatnya. Perlindungan hukum tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik dalam penelitian yang bersifat sosiologis atau empiris maupun

³¹ Tim Hukum Online, *Loc. Cit.*

³² *Ibid.*

yang bersifat normatif. Tanpa menggunakan metode dalam meneliti, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang ia inginkan. Metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Adapun dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.³³ Menurut Amiruddin, penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan atau korelasi antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya, terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).³⁴

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 51.

³⁴ Amiruddin dan Asikin Zainal H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 37

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu penelitian yang memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari data lapangan. Data primer didapat peneliti dengan wawancara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan. Adapun wawancara dilakukan kepada:
 - 1) Pejabat atau pekerja yang melaksanakan fungsi operasional pelayanan pada Bank Rakyat Indonesia Sub Branch Office Malioboro, Yogyakarta; dan
 - 2) Pejabat/Analisis/Pemeriksa Transaksi Keuangan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau pejabat di instansi terkait lainnya;
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, antara lain dengan mempelajari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penulisan yang berwujud laporan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - g) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PerKa PPATK) Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang

Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- h) Peraturan Kepala (PerKa) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person*;
 - i) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
 - j) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, artikel dari koran, majalah dan media internet, makalah-makalah dari seminar, serta karya tulis para pakar hukum, yang relevan; dan
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

meliputi Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, yaitu tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah. Penelitian dalam melakukan wawancara dalam pembuatan tesis ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, dimana pertanyaan yang diberikan tidak terpaku terhadap pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis berbagai bahan bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, pendapat para sarjana, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan hasil penelitian dijabarkan dan untuk mengantarkan pembaca pada inti isi yang diinginkan, maka sistematika tesis ini memuat tentang uraian isi bab-bab. Bagian utama yang ada dalam tesis secara garis besar sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Sub bab yang dijelaskan pada bab ini meliputi tentang tinjauan umum tentang perbankan; tinjauan umum tentang penyelenggara negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs) dan tindak pidana pencucian uang; serta tinjauan umum tentang tindak pidana pencucian uang menurut Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang pembahasan dan hasil penelitian dari data-data yang telah diuraikan dalam bab pendahuluan, kemudian diberikan analisis. Analisis dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah yakni mengenai perlakuan bank terhadap transaksi penyelenggara negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, juga membahas tanggung jawab bank terhadap transaksi penyelenggara negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi simpulan yang ditarik dari rumusan masalah. Simpulan merupakan jawaban dari permasalahan setelah dianalisis. Selain itu, pada bab ini juga diberikan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian yang berguna bagi pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Pengertian Bank dan Transaksi Bank

a. Pengertian Bank

Bank berasal dari Bahasa Italia, *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank.³⁵ Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.³⁶ Bank adalah salah satu lembaga yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu tujuannya mencari keuntungan.³⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam

³⁵ Fransisca Claudya Mewoh, dkk, *Analisis Kredit Macet (PT Bank Sulut, Tbk di Manado)*, dalam Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 4 No. 1 (2016), hlm. 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jab/article/view/11322/10911>, diakses 09 Oktober 2024.

³⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2013), hlm. 7.

³⁷ Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm. 1.

masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.³⁸ Sedangkan, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.³⁹ Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.⁴⁰ Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit,

³⁸ <https://kbbi.web.id/bank>, diakses 09 Oktober 2024.

³⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 12.

⁴⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 25.

dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.⁴¹

b. Pengertian Transaksi Bank

Dikutip dari situs resmi KBBI, transaksi adalah sebuah proses atau persetujuan jual beli antara dua pihak. Transaksi juga bisa diartikan sebagai kegiatan pelunasan atau pembayaran dari satu pihak ke pihak yang lain.⁴² Kegiatan transaksi dilakukan sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, baik dilakukan oleh perorangan dalam masyarakat maupun perusahaan dan lembaga lainnya.⁴³

Transaksi bank adalah interaksi yang terjadi antara nasabah dan bank atau lembaga keuangan. Setiap kali uang dipindahkan, baik itu penyetoran, penarikan, transfer dana, atau aktivitas lainnya – hal itu dianggap sebagai transaksi bank. Transaksi bank menyediakan catatan tentang uang yang masuk dan keluar dari rekening.⁴⁴

⁴¹ *Ibid.*

⁴² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transaksi->, diakses 02 Juli 2024.

⁴³ <https://linebank.co.id/blog/finansial/apa-itu-transaksi/>, diakses 14 Oktober 2024.

⁴⁴ Jorge Martinez, *Transaksi Perbankan: Segala Hal yang Perlu Anda Ketahui*, <https://www-docuclipper-com.translate.goog/blog/bank-transactions/? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=rq>, diakses 14 Oktober 2024.

Transaksi bank merupakan transaksi keuangan yang terjadi antara dua pihak melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Biasanya melibatkan transfer dana dari satu rekening bank ke rekening bank lain, baik di dalam bank yang sama atau antar bank yang berbeda. Contoh transaksi bank meliputi penyetoran, penarikan, wire transfers, online payments, cek, dan transaksi mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Transaksi ini dapat terjadi antar individu, bisnis, atau organisasi, dan biasanya dilakukan secara elektronik atau melalui dokumen tertulis seperti cek.⁴⁵

Transaksi bank meliputi setiap transaksi yang dilakukan melalui lembaga perbankan, yang dilakukan oleh orang atau badan sebagai subyek hukum. Hampir semua transaksi bank pada hakikatnya merupakan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan fungsi utama bank yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Transaksi perbankan merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan pribadi dan bisnis. Semua persetujuan dan hubungan antara bank dengan nasabah dilakukan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku untuk memastikan keselamatan dan keamanan transaksi nasabah, yakni

⁴⁵ <https://financialcrimeacademy.org/what-is-a-transaction/>, diakses 14 Oktober 2024.

tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya di bidang perbankan, namun tidak terbatas pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan-ketentuan dari regulator lainnya serta aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang berlaku pada waktu dan tempat tindakan atau persetujuan tersebut dilaksanakan.

2. Tanggung Jawab Perbankan

Perbankan merupakan salah satu sarana yang berperan strategis dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peran strategis dimaksud yaitu fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.⁴⁶ Perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki peranan yang strategis bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya; pertumbuhan ekonomi; serta stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁴⁷ Dalam melakukan

⁴⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴⁷ Bagian Menimbang huruf *b jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

usahanya, Perbankan Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁴⁸

Dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat,⁴⁹ bank memiliki sejumlah tanggung jawab terhadap nasabahnya. Tanggung jawab ini muncul akibat adanya hubungan kontraktual antara bank dan nasabahnya yang didasari oleh suatu perjanjian atau kontrak.⁵⁰ Tanggung jawab tersebut yaitu:

a. Tanggung Jawab Untuk Menjaga Rahasia Bank

Sesuai dengan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan.⁵¹ Hal-hal yang tidak termasuk sebagai rahasia bank yaitu:

⁴⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁵⁰ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), Hlm. 102.

⁵¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

1) Untuk Kepentingan Perpajakan

Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Perintah tertulis dimaksud harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.⁵²

2) Untuk Penyelesaian Piutang Bank

Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara. Izin tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Permintaan dimaksud harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang

⁵² Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan.⁵³

3) Untuk Kepentingan Peradilan Dalam Perkara Pidana

Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank dalam rangka kepentingan peradilan perkara pidana. Izin sebagaimana dimaksud diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Permintaan tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.⁵⁴

4) Untuk Keperluan Tukar Menukar Informasi Antar Bank

Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.⁵⁵

⁵³ Pasal 41A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁵⁴ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁵⁵ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

5) Untuk Keperluan yang Berdasarkan Permintaan, Persetujuan atau Kuasa dari Nasabah Penyimpan

Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut. Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.⁵⁶

Apabila nasabah bank adalah Nasabah Penyimpanan yang sekaligus juga sebagai Nasabah Debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpanan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

b. Tanggung Jawab Untuk Menerima Sejumlah Uang dari Nasabah

Sesuai dengan fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari

⁵⁶ Pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito yang selanjutnya bank akan menyalurkan ke dalam produk perbankan yang lain, misalnya pemberian kredit.⁵⁷

- c. Tanggung Jawab Untuk Melaporkan Kegiatan Perbankan Secara Transparan Kepada Masyarakat.

Bank bertanggung jawab untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu tertentu dalam bentuk neraca laba rugi dan laporan keuangan yang wajib dipublikasikan dalam media massa setiap 3 (tiga) bulan.⁵⁸

- d. Tanggung Jawab Untuk Mengetahui Secara Mendalam Nasabahnya.

Bank wajib meminta keterangan bukti diri dari nasabah yang bertujuan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan. Kegiatan mendalam nasabah tersebut dikenal dengan istilah *Customer Due Diligence* (CDD).⁵⁹ Pengaturan mengenai prosedur CDD yang harus dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan (termasuk bank) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023

⁵⁷ Aprilya Altji Papendang, *Hak dan Kewajiban Nasabah Bank serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, dalam *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IV/No. 3/Mar/2016, hlm. 82.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 83.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

3. Jenis-Jenis Bank

a. Ditinjau Dari Tugas Atau Fungsinya

1) Bank Sentral

Bank sentral hanya ada satu di tiap-tiap negara karena berperan penting bagi perekonomian suatu negara bertujuan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia. Bank Indonesia memiliki 3 (tiga) tugas utama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan mengatur dan mengawasi bank yang berfokus pada pengawasan *macroprudential*.⁶⁰

2) Bank Umum Konvensional atau Syariah

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶¹ Jasa

⁶⁰ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20623>, diakses 09 Oktober 2024.

⁶¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

layanan tersebut seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan); memberikan kredit/pembiayaan; memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; dan melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.⁶² Bank umum konvensional memiliki prinsip mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya. Adapun metode yang digunakan yaitu dengan menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan maupun pinjamannya berdasarkan tingkat suku bunga tertentu dan menetapkan biaya-biaya tertentu pada jasa-jasa bank lainnya seperti biaya transfer, dll.

Pada Bank Umum Syariah, sesuai dengan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu, UU

⁶² <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20623>, diakses 09 Oktober 2024.

Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah.⁶³

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶⁴ Kegiatan usaha BPR/BPRS jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan bank umum, karena BPR/BPRS tidak

⁶³ <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>, diakses 09 Oktober 2024.

⁶⁴ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Meskipun begitu BPR/BPRS yang tersebar di seluruh Indonesia tetap berperan penting bagi usaha mikro dan kecil (UMK) serta masyarakat berpenghasilan rendah terutama di pedesaan sebagai penyedia jasa keuangan.⁶⁵

b. Ditinjau dari Kepemilikan

1) Bank Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank dengan akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, 50 baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.⁶⁶ Bank milik pemerintah pusat atau dikenal dengan Bank Umum Milik Negara (Bank BUMN) adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu, pengertian bank BUMN adalah bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah Undang-Undang tersendiri.⁶⁷ Bank BUMN mempunyai peran ganda yaitu untuk memperoleh keuntungan dan sebagai agen pembangunan negara.

⁶⁵ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20623>, diakses 09 Oktober 2024.

⁶⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 36.

⁶⁷ Edelweis Lararenjana, Bank BUMN adalah Bank Milik Pemerintah, Ini Penjelasan, artikel selasa 14 Februari 2023, <https://www.merdeka.com/jatim/bank-bumn-adalah-bank-milik-pemerintah-ini-penjelasan-kln.html>, diakses 09 Oktober 2024.

Saat ini, terdapat 5 (lima) Bank BUMN yang dikenal di Indonesia yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI 46); PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI); PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Bank Mandiri); PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (BTN); dan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI). Kelima Bank BUMN tersebut seluruhnya telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

2) Bank Swasta Nasional

Bank swasta nasional merupakan bank yang seluruh sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta.⁶⁸ Contoh dari bank ini di Indonesia antara lain Bank Central Asia (BCA), Bank Mega, Bank Danamon, Bank Muamalat, dll.

3) Bank Asing

Bank asing di Indonesia merupakan cabang bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing, modalnya dimiliki oleh Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing.⁶⁹ Contoh dari bank ini di Indonesia antara lain Citibank, Bank of America, Standard Chartered Bank, dll.

⁶⁸ Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 37.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 38.

c. Ditinjau dari Kedudukan atau Status Bank

Kedudukan atau status bank menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Adapun pembagiannya dibedakan sebagai berikut:⁷⁰

1) Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit (L/C)* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Macam-Macam Transaksi Layanan Bank

Lembaga perbankan memiliki berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan, baik dalam hal penghimpunan dana masyarakat (simpanan)

⁷⁰ Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 24-25.

maupun penyaluran dana pada masyarakat (pinjaman) terkait dengan menjalankan kegiatan usahanya. Produk dan jasa layanan transaksi yang ditawarkan bank kepada nasabah merupakan turunan dari berbagai macam kegiatan usaha bank yang telah diatur dalam UU Perbankan. Bank umum mempunyai kegiatan usaha meliputi:⁷¹

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

⁷¹ Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- 5) Obligasi;
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;⁷²
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha di atas, bank umum dapat pula:⁷³

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;⁷⁴ dan

⁷² Ketentuan pasal 6 huruf m diubah sebagaimana ketentuan pada Pasal I angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁷³ Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁷⁴ Ketentuan pasal 7 huruf c diubah sebagaimana ketentuan pada Pasal I angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Namun demikian, bank umum dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha tertentu sebagaimana diatur dalam UU Perbankan, yaitu:⁷⁵

- a. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;
- b. Melakukan usaha perasuransian;
- c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Sedangkan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki kegiatan usaha yang sama dengan Bank Umum, tetapi terbatas pada usaha-usaha sebagai berikut:⁷⁶

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;

⁷⁵ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁷⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;⁷⁷ dan
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

UU Perbankan juga melarang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk melakukan kegiatan usaha berupa:⁷⁸

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. Melakukan penyertaan modal;
- d. Melakukan usaha perasuransian;
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Ada beberapa jenis transaksi umum yang terjadi antara bank dan nasabahnya. Kategori utamanya meliputi:⁷⁹

- a. Setoran

⁷⁷ Ketentuan pasal 13 huruf c diubah sebagaimana ketentuan pada Pasal I angka 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁷⁸ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁷⁹<https://www-docuclipper-com.translate.goog/blog/bank-transactions/? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>, diakses 16 Oktober 2024.

Nasabah dapat melakukan setoran ke rekening bank mereka melalui metode seperti uang tunai, cek, atau transfer elektronik. Setoran akan menambah saldo rekening.

b. Penarikan

Nasabah dapat menarik dana dari rekening mereka dalam bentuk uang tunai, seperti di ATM, atau melalui transfer, cek, pembayaran debit, atau metode lainnya. Penarikan mengurangi saldo rekening.

c. Transfer

Dana dapat ditransfer antar rekening yang berbeda di bank yang sama atau bank yang berbeda, baik di dalam negeri maupun internasional. Transfer hanya memindahkan dana antar rekening.

d. Pinjaman dan Kredit

Aspek transaksional peminjaman dana dari bank, termasuk pengajuan pinjaman, pencairan dana ke rekening, dan pembayaran kembali.

e. Pembayaran Tagihan

Transaksi seperti cek, wesel, pembayaran elektronik, dan transfer yang digunakan untuk membayar tagihan.

f. Transaksi Valuta Asing

Mengonversi dan mentransfer dana antara berbagai mata uang global melalui bank.

g. Biaya dan Biaya Layanan

Bank memotong biaya untuk layanan melalui transaksi yang mengurangi saldo rekening.

h. Pembayaran Bunga

Bank memberikan bunga atas simpanan dan mengenakan bunga atas pinjaman melalui transaksi.

Transaksi perbankan telah berevolusi secara signifikan dari waktu ke waktu, bergeser dari penyetoran dan penarikan sederhana yang dilakukan secara *on-site* mendatangi bank, beralih ke transfer digital yang kompleks yang dilakukan tanpa perlu datang ke bank. Beberapa layanan perbankan digital adalah sebagai berikut:⁸⁰

a. *Internet Banking*

Nasabah dapat melakukan transaksi perbankan (*financial* dan *non financial*) melalui komputer yang berhubungan dengan jaringan internet bank. Jenis-jenis transaksi internet banking, antara lain:

- 1) Transfer dana;
- 2) Informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar;
- 3) Pembayaran tagihan (misal: kartu kredit, telepon, ponsel, listrik);
- 4) Pembelian (misal: isi ulang pulsa telepon, tiket pesawat, saham).

b. *Phone Banking*

⁸⁰ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/345>, diakses 16 Oktober 2024.

Nasabah dapat melakukan transaksi perbankan melalui telepon dimana nasabah menghubungi *contact center* bank. Bank telah menyediakan tenaga staf khusus yang akan menjalankan transaksi nasabah atau program otomatis yang dapat berinteraksi dengan nasabah untuk menjalankan transaksi nasabah. Jenis- jenis transaksi phone banking yang dapat dilakukan oleh nasabah, antara lain:

- 1) Transfer dana;
- 2) Informasi saldo;
- 3) Mutasi rekening;
- 4) Pembayaran (kartu kredit, PLN, Telepon, ponsel, listrik, asuransi);
- 5) Pembelian (pulsa isi ulang).

c. *SMS Banking*

SMS banking adalah layanan transaksi perbankan yang dapat dilakukan nasabah melalui telepon seluler (ponsel) dengan format *Short Message Service* (SMS). Nasabah dapat mengirimkan SMS ke nomor telepon bank atau menggunakan aplikasi yang dipasang bank pada ponsel nasabah. Jenis-jenis transaksi melalui *SMS banking*, antara lain:

- 1) Transfer dana;
- 2) Informasi Saldo;
- 3) Mutasi rekening
- 4) Pembayaran (kartu kredit);
- 5) Pembelian (pulsa isi ulang).

d. *Mobile Banking*

Mobile banking adalah layanan perbankan yang juga dapat diakses langsung melalui ponsel seperti SMS banking, namun memiliki tingkat kecanggihan yang lebih tinggi. Biasanya pada ponsel nasabah harus diinstal aplikasi khusus yang menyajikan menu-menu transaksi bank. Bank bekerja sama dengan operator seluler, sehingga dalam SIM Card (kartu *chips* seluler) *Global for Mobile communication* (GSM) sudah dipasangkan program khusus untuk bisa melakukan transaksi perbankan. Proses transaksi nasabah akan lebih mudah pada *mobile banking* dibandingkan dengan SMS banking. Beberapa jenis transaksi mobile banking, antara lain:

- 1) Transfer dana;
- 2) Informasi saldo;
- 3) Mutasi rekening;
- 4) Informasi nilai tukar;
- 5) Pembayaran (kartu kredit, PLN, telepon, handphone, listrik, asuransi);
- 6) Pembelian (pulsa isi ulang, saham).

B. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs) dan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs)

Penyelenggara Negara atau lebih dikenal dengan istilah *Politically Exposed Persons* (PEPs) memiliki makna yang luas. Penyelenggara Negara mempunyai beberapa definisi yang ditinjau dari beberapa regulasi sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mendefinisikan Penyelenggaraan Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara Negara meliputi:⁸¹

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3) Menteri;

⁸¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- 4) Gubernur;⁸²
- 5) Hakim;⁸³
- 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;⁸⁴ dan
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁵

⁸² Penjelasan Pasal 2 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Gubernur" adalah wakil Pemerintah Pusat di daerah.

⁸³ Penjelasan Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Hakim" dalam ketentuan ini meliputi Hakim di semua tingkatan Pengadilan.

⁸⁴ Penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Pejabat Negara yang lain" dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota.

⁸⁵ Penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penidik;
7. Panitera Pengadilan; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penyelenggara Negara menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 30 Tahun 2002 adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

- c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian mengenai Penyelenggara Negara pada Pasal 1 angka 2 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diubah dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal tersebut Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Berdasarkan Peraturan Kepala (PerKa) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang


PerKa PPATK ini menggunakan istilah *Politically Exposed Person* (yang selanjutnya disingkat sebagai PEP) untuk menyebut istilah “Penyelenggara Negara.” PEP adalah orang yang **memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik** diantaranya adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggara negara, dan / atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.⁸⁶ PEP meliputi:⁸⁷

1) Pejabat Negara:

- a) Presiden dan Wakil Presiden;
- b) Menteri, Wakil Menteri, dan jabatan yang setingkat menteri;
- c) Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;

⁸⁶ Pasal 1 angka 8 PerKa PPATK Nomor : PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁸⁷ Pasal 5 huruf a PerKa PPATK Nomor : PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- 
- d) Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta hakim pada semua badan peradilan;
 - e) Hakim Konstitusi;
 - f) Anggota Komisi Yudisial;
 - g) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden;
 - h) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - i) Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia;
 - j) Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 - k) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - l) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;
 - m) Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - n) Bupati atau Walikota;
 - o) Wakil Bupati atau Wakil Walikota;
 - p) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga sejenis di daerah; dan
 - q) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Pimpinan instansi pemerintah setingkat atau setara eselon I;
- 3) Pejabat yang memiliki fungsi strategis meliputi:
- a) Direksi, Komisaris Dan Pejabat Struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

- c) Pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan kepolisian;
 - d) Jaksa;
 - e) Penyidik;
 - f) Panitera pengadilan;
 - g) Pimpinan dan bendaharawan proyek;
 - h) Pejabat yang membidangi sektor minyak dan gas;
 - i) Pejabat yang membidangi sektor mineral dan batu bara; dan
 - j) Pimpinan Komisi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pejabat yang berdasarkan ketentuan kementerian yang membidangi urusan aparatur negara dan reformasi birokrasi diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara:
- a) Pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan fungsi strategis di lingkungan instansi pemerintah dan/ atau lembaga negara;
 - b) Semua kepala kantor di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - c) Pemeriksa bea dan cukai;
 - d) Pemeriksa pajak;
 - e) Auditor;
 - f) Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
 - g) Pejabat atau kepala unit pelayanan masyarakat;
 - h) Pejabat pembuat regulasi; dan

- i) Pejabat yang menduduki jabatan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi sebagai jabatan rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 5) Pengurus partai politik atau anggota partai politik.

Selain itu, pada PerKa PPATK di atas ditentukan pula pihak yang terkait dengan PEP meliputi:⁸⁸

- 1) Keluarga inti PEP termasuk anggota keluarga sampai dengan derajat kedua;
 - 2) Perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan/atau dikendalikan oleh PEP; dan
 - 3) Pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP.
- e. Berdasarkan Peraturan Kepala (PerKa) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person*

PerKa PPATK Nomor 11 Tahun 2020 juga menggunakan istilah *Politically Exposed Person* untuk menyebut “Penyelenggara Negara.” Adapun definisi PEP pada pasal 1 angka 5 adalah orang perseorangan yang

⁸⁸ Pasal 5 huruf b PerKa PPATK Nomor : PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

tercatat atau pernah tercatat sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, **memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik atau fungsi penting.**

Berbeda dengan PerKa PPATK sebelumnya, pada PerKa PPATK Nomor 11 Tahun 2020 ini tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa PEP termasuk orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik. Selain itu, PerKa PPATK ini juga tidak mendefinisikan bahwa PEP merupakan orang perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.

- f. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pasal 1 angka 4 Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 menyebut bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan

Pasal 1 angka 13 POJK Nomor 8 Tahun 2023 mendefinisikan *Politically Exposed Person* yang selanjutnya disingkat PEP adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*), yang tidak dimaksudkan untuk tingkatan menengah atau tingkatan lebih rendah. PEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 meliputi:⁸⁹

- 1) **PEP asing** merupakan orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara lain (asing), seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik;
- 2) **PEP domestik** merupakan orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah

⁸⁹ Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; dan

- 3) **Orang yang diberi kewenangan** untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional, seperti senior manajer yang meliputi namun tidak terbatas pada direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara.

POJK ini tidak menyebutkan bahwa PEP merupakan orang perseorangan yang tercatat atau pernah tercatat sebagai penyelenggara negara; maupun orang perseorangan yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik atau fungsi penting. Selain itu, POJK tersebut juga memberikan pengaturan mengenai penerapan proses *Customer Due Diligence* (CDD) yang harus dilakukan Bank kepada calon nasabah atau nasabah yang merupakan anggota keluarga dari PEP maupun pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP.⁹⁰

⁹⁰ Penjelasan Pasal 39 POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, yang dimaksud dengan “anggota keluarga dari PEP” adalah anggota keluarga PEP sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal, yaitu:

1. Orang tua kandung/tiri/angkat;
2. Saudara kandung/tiri/angkat;
3. Anak kandung/tiri/angkat;
4. Kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. Cucu kandung/tiri/angkat;
6. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7. Suami atau istri;
8. Mertua atau besan;

- h. Berdasarkan FATF *Guidance Politically Exposed Persons* (Recommendations 12 and 22)⁹¹

*A politically exposed person (PEP) is defined by the Financial Action Task Force (FATF) as **an individual who is or has been entrusted with a prominent public function.** Due to their position and influence, it is recognised that many PEPs are in positions that potentially can be abused for the purpose of committing money laundering (ML) offences and related predicate offences, including corruption and bribery, as well as conducting activity related to terrorist financing (TF).* Dalam terjemahan Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Politically Exposed Person didefinisikan oleh FATF sebagai orang yang mendapat atau pernah mendapat kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik. Dikarenakan kedudukan dan pengaruhnya, diketahui bahwa banyak PEPs berada dalam posisi jabatan yang

9. Suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
10. Kakek atau nenek dari suami atau istri;
11. Suami atau istri dari cucu kandung/tiri /angkat;
12. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami; atau
13. Istri beserta suami atau istrinya dari saudara, yang bersangkutan.

Sedangkan, pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP, contohnya adalah supir, asisten pribadi, sekretaris pribadi.

⁹¹ *The Financial Action Task Force (FATF) is an independent inter-governmental body that develops and promotes policies to protect the global financial system against money laundering, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction. The FATF Recommendations are recognised as the global anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CFT) standard.*

berpotensi dapat disalahgunakan untuk keperluan melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya, seperti korupsi dan penyuapan; maupun sama halnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan teroris.”

Secara detail, definisi PEPs dikategorikan sebagai berikut:

- 1) *Foreign PEPs: individuals who are or have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials.* (PEP asing adalah orang yang diberi atau telah diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh negara lain (asing), sebagai contoh Kepala Negara atau Pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat di bidang penegakan hukum atau pejabat militer, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik);
- 2) *Domestic PEPs: individuals who are or have been entrusted domestically with prominent public functions, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials.* (PEP domestik adalah orang yang diberi atau telah diberi kewenangan untuk

melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara, sebagai contoh Kepala Negara atau Pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat di bidang penegakan hukum atau pejabat militer, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik); dan

- 3) *International organisation PEPs: Persons who are or have been entrusted with a prominent function by an international organisation* refers to members of senior management, i.e. directors, deputy directors and members of the board or equivalent functions. (Orang yang diberi atau telah diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional, termasuk anggota dari senior manajer seperti direktur, deputy direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara)

Yang membedakan PEP asing dengan PEP domestik adalah negara yang mempercayakannya seseorang tersebut dengan fungsi pentingnya. Faktor-faktor lain seperti negara asal atau kewarganegaraan tidak relevan dalam menentukan jenis/tipe PEP, tetapi mungkin saja relevan dalam menentukan tingkat risiko yang spesifik dari PEP domestik (sebagaimana PEP asing selalu berisiko tinggi). Perlu menjadi catatan bahwa PEP domestik tunduk pada persyaratan PEP asing jika orang tersebut juga seorang PEP asing yang sedang menjalani *prominent public function* di negara lainnya.

Selain itu, FATF *Guidance* juga memberikan definisi mengenai anggota keluarga dari PEP⁹² maupun pihak yang terkait (*close associates*)⁹³ dari PEP.

Berdasarkan dengan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Penyelenggara Negara atau dikenal dengan istilah *Politically Exposed Persons* (PEPs) adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent public function*), baik yang pernah diberikan maupun sedang diberikan kewenangan fungsi penting, dengan kewarganegaraan Indonesia maupun asing. PEPs tersebut meliputi PEPs asing, PEPs domestik dan Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional.

2. Dasar Hukum Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs)

Penyelenggara Negara menjadi hal yang esensi yang disebut dalam penjelasan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945, bahwa “*Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan.*”

⁹² *Family members are individuals who are related to a PEP either directly (consanguinity) or through marriage or similar (civil) forms of partnership.*

⁹³ *Close associates are individuals who are closely connected to a PEP, either socially or professionally.*

Meskipun dibuat Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat.⁹⁴ Oleh karena itu, penjelasan UUD 1945 menggambarkan bahwa Penyelenggara Negara menjadi bagian yang sangat penting sebagai penggerak yang menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan negara.⁹⁵ Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁹⁶

Selain itu, dasar hukum dari Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons (PEPs)* yang dijadikan acuan dalam penulisan tesis ini meliputi:

⁹⁴ Penjelasan UUD 1945.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Bagian Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

UU ini sebagai landasan hukum atas pencegahan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang tidak hanya dilakukan antar-Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara.⁹⁷

- b. Peraturan Kepala (PerKa) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

PerKa PPATK ini menjadi acuan bagi perbankan untuk menentukan kategori risiko nasabah yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang. Pasal 4 PerKa PPATK mengatur kategori risiko tinggi pada nasabah bank yang dilihat berdasarkan faktor profil nasabah; negara; bisnis; atau produk dan/atau jasa. PEP menjadi salah satu profil yang langsung menentukan risiko tinggi pada nasabah bank⁹⁸ dan penjabaran mengenai PEP dijelaskan rinci dalam pasal 5 PerKa PPATK tersebut.

⁹⁷ Bagian Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

⁹⁸ Pasal 9 PerKa PPATK Nomor : PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa dalam hal calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/ atau BO termasuk kedalam kategori profil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/ atau BO langsung diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi (*high risk*).

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan regulator yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank.⁹⁹

Pengaturan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan diterbitkan sebagai pedoman bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK)¹⁰⁰ untuk diimplementasikan

⁹⁹ <https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>, diakses 18 Oktober 2024.

¹⁰⁰ Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, menentukan bahwa Penyedia Jasa Keuangan (PJK) adalah lembaga jasa keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan terdiri atas:

- a. bank;
- b. perusahaan efek;
- c. manajer investasi;
- d. kustodian;
- e. wali amanat;
- f. penyelenggara penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi;
- g. perusahaan asuransi;
- h. perusahaan pialang asuransi;
- i. dana pensiun lembaga keuangan;
- j. perusahaan pembiayaan;
- k. perusahaan modal ventura;
- l. perusahaan pembiayaan infrastruktur;
- m. lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
- n. perusahaan pergadaian;

ke kegiatan usahanya. Pengaturan mengenai penanganan/perlakuan terhadap PEP diatur dalam POJK ini. Pelanggaran atas pelaksanaan POJK ini mengakibatkan Bank akan dikenai sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain berupa:

- 1) Peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- 2) Denda;
- 3) Pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- 4) Penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
- 5) Pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
- 6) Larangan sebagai pihak utama.

d. FATF *Guidance Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22)*

Financial Action Task Force (FATF) adalah organisasi internasional yang fokus kepada upaya global pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah

-
- o. lembaga keuangan mikro;
 - p. penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi;
 - q. penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi atau penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan; dan
 - r. lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

massal.¹⁰¹ Rekomendasi FATF diakui dan dipakai sebagai standar global atas program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. FATF *Guidance* dapat dijadikan salah satu opsi bagi perbankan (selain wajib menerapkan aturan OJK maupun regulator lainnya di Indonesia) untuk dapat menerapkan kebijakan dan prosedur yang berdampak pada kegiatan usaha bank.

3. Penentuan Risiko Nasabah Yang Memiliki Profil Sebagai Penyelenggara Negara

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) terhadap nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi. Untuk melaksanakan kewajiban dimaksud, Bank wajib:

¹⁰¹ https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1257/siaran-pers-indonesia-selangkah-lebih-dekat-menjadi-anggota-financial-action-task-force.html, diakses 18 Oktober 2024.

- a. Mendokumentasikan penilaian risiko, dalam bentuk dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual oleh bank;
- b. Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
- c. Mengkinikan penilaian risiko sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau lebih sesuai dengan kebutuhan bank; dan
- d. Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.¹⁰²

Penilaian risiko terhadap TPPU/TPPT tersebut di atas, dilakukan oleh bank dengan menggunakan metode pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*) sebagaimana mengacu pada ketentuan POJK maupun *Financial Action Task Force's Guidance for A Risk Based Approach (RBA) – The Banking Sector October 2014*. Menurut FATF's Guidance, *A RBA to AML/CFT means that countries, competent authorities and financial institutions are expected to identify, assess and understand the ML/TF risks to which they are exposed and take AML/CFT measures commensurate to those risks in order to mitigate them effectively* (RBA terhadap APU/PPT berarti

¹⁰² Pasal 4 ayat (2) POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

negara-negara, otoritas-otoritas yang berwenang dan lembaga-lembaga keuangan diharapkan mampu mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko-risiko TPPU/TPPT yang mereka hadapi serta mengambil tindakan-tindakan yang terukur agar mampu memitigasi risiko-risiko tersebut secara efektif).¹⁰³ Pada saat melakukan penilaian TPPU/TPPT, negara, otoritas yang berwenang dan lembaga keuangan tersebut harus menganalisis dan memahami bagaimana risiko TPPU/TPPT yang mereka identifikasi berpengaruh terhadapnya. Oleh karena itu, penilaian risiko memberikan dasar untuk penerapan langkah-langkah pencegahan TPPU/TPPT.¹⁰⁴

Berdasarkan *Section III – FATF’s Guidance, The RBA to AML/CFT aims to support the development of prevention and mitigation measures that are commensurate to the ML/TF risks identified. In the case of banks, this applies to the way banks allocate their compliance resources, organise their internal controls and internal structures, and implement policies and procedures to deter and detect ML/TF, including, where relevant, at group level* (RBA terhadap APU/PPT bertujuan untuk mendukung perkembangan dari pencegahan dan mitigasi risiko yang diambil bank sepadan dengan risiko-risiko TPPU/TPPT yang teridentifikasi). RBA diterapkan bank untuk

¹⁰³ Section I – The FATF’s RBA to AML/CFT, Financial Action Task Force’s Guidance for A Risk Based Approach (RBA) – The Banking Sector October 2014, hlm. 6.

¹⁰⁴ *Ibid.*

menentukan bagaimana bank mengalokasikan sumber daya keputuhannya, bagaimana bank mengorganisir pengendalian internal beserta strukturnya, serta bagaimana bank menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mencegah dan mendeteksi TPPU/TPPT, termasuk penerapannya pada grup usahanya.¹⁰⁵

Penilaian risiko pada bank tidak perlu rumit, tetapi harus sepadan dengan sifat dan ukuran usaha bank tersebut. Pada bank yang berskala kecil, misalnya bank yang memiliki nasabah sejenis dan/atau bank dengan produk dan jasa yang tidak kompleks, maka penilaian risiko cukup dilakukan secara sederhana. Berbanding terbalik dengan bank yang memiliki produk dan jasa yang kompleks; bank yang memiliki banyak anak usaha maupun kantor cabang dengan variasi produk; dan/atau bank dengan nasabah yang beraneka ragam profil, maka penilaian risiko akan dilakukan dengan lebih rumit.¹⁰⁶

Bank melakukan identifikasi dan penilaian risiko TPPU/TPPT dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:¹⁰⁷

- a. Sifat, skala, keanekaragaman dan kompleksitas dari usaha bank;
- b. Pasar sasaran;
- c. Jumlah nasabah yang telah diidentifikasi berisiko tinggi;

¹⁰⁵ Section III– The FATF’s RBA to AML/CFT, Financial Action Task Force’s Guidance for A Risk Based Approach (RBA) – The Banking Sector October 2014., hlm. 17.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

- d. Lokasi bank, baik aktivitas operasionalnya maupun aktivitas nasabahnya berada di yuridiksi dengan tingkat korupsi maupun kejahatan terorganisir yang tinggi dan/atau minim pengendalian atas APU/PPT serta terdaftar dalam *list* FATF;
- e. Jaringan distribusi, termasuk bagaimana bank secara langsung berhubungan dengan nasabah atau berhubungan dengan pihak ketiga untuk melakukan uji tuntas nasabah dan penggunaan teknologinya;
- f. Audit internal dan temuan-temuan regulasi;
- g. Volume dan ukuran dari transaksi bank, dengan mempertimbangkan aktivitas normal bank dan profil nasabah.

Bank akan memperhatikan latar belakang nasabah, identitas nasabah, riwayat nasabah dan/atau hasil penilaian risiko sebelumnya yang dilakukan bank terhadap nasabah ketika melakukan proses identifikasi dan penilaian risiko TPPU, TPPT dan/atau PPSPM. Bank akan menerapkan proses identifikasi dan penilaian risiko tersebut pada saat nasabah akan memulai hubungan usaha pada bank (*client onboarding*), saat menjadi nasabah *existing*, dan saat tidak menjadi nasabah bank lagi atau berakhirnya hubungan antara bank dengan nasabah.

Penilaian risiko tersebut menghasilkan tingkatan/level penilaian profil risiko nasabah setidaknya menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu

- a. Nasabah berisiko rendah (*low risk customer*),
- b. Nasabah berisiko sedang (*medium risk customer*), dan

c. Nasabah berisiko tinggi (*high risk customer*).

Setiap tingkatan risiko nasabah dimaksud, menentukan perlakuan/penanganan (*treatment*) yang akan diterapkan bank kepada nasabah dalam rangka melakukan proses pengenalan/penggalian atas profil nasabahnya (lazimnya dikenal sebagai proses *Know Your Customer* (KYC)).¹⁰⁸ Prosedur KYC wajib dilakukan oleh Bank pada saat:

- a. Melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah;
- b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Terdapat transaksi Transfer Dana;
- d. Terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; atau
- e. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, *Walk In Customer* (WIC), penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).¹⁰⁹

¹⁰⁸ Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Forum Komunikasi Direksi Kepatuhan Perbankan (FKDKP), *Culture Start From The Top: Membangun Budaya Kepatuhan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 146.

¹⁰⁹ Pasal 1 angka 11 POJK Nomor 8 Tahun 2023 menyebutkan bahwa *Walk In Customer* (WIC) adalah pihak yang menggunakan jasa bank namun tidak memiliki rekening pada bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.

Selain itu, profil risiko nasabah juga bermanfaat bagi bank untuk menentukan tingkat dan tipe *monitoring* apa yang akan diterapkan bank kepada nasabahnya, serta mendukung proses pengambilan keputusan bank untuk memulai, melanjutkan, maupun mengakhiri hubungan usaha dengan nasabah.¹¹⁰

Mengacu pada tingkatan risiko nasabah, proses KYC dibedakan menjadi 3 (tiga) perlakuan/penanganan (*treatment*) yaitu sebagai berikut:¹¹¹

Tingkat Risiko Nasabah	Perlakuan KYC
Risiko Rendah (<i>Low</i>)	Uji Tuntas Nasabah/ <i>Customer Due Diligence</i> (CDD) Sederhana
Risiko Sedang (<i>Medium</i>)	Uji Tuntas Nasabah/ <i>Customer Due Diligence</i> (CDD)
Risiko Tinggi (<i>High</i>)	Uji Tuntas Lanjut Nasabah/ <i>Enhanced Due Diligence</i> (EDD)

2.1 Tabel Perlakuan KYC Berdasarkan Tingkat Risiko Nasabah

Pasal 1 angka 21 POJK Nomor 8 Tahun 2023 mendefinisikan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (*ultimately own account*), mengendalikan transaksi Nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

¹¹⁰ Section III– The FATF’s RBA to AML/CFT, Financial Action Task Force’s Guidance for A Risk Based Approach (RBA) – The Banking Sector October 2014., *Op. Cit.*, hlm. 19.

¹¹¹ Andini Dyahlistia Permatarani dan R. Sugiharto, *Implementation of Notary Marking at State-Owned Commercial Banks as High Risk Customers in the Context of Preventing and Eradicating Money Laundering Crimes*, dalam *Tabellius Journal of Law*, Volume 1 No. 3, September 2023, ISSN 2988-6201, Master of Notarial Law Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 548-550, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/tabelius/search/authors/view?firstName=Andini%20Dyahlistia&middleName=&lastName=Permatarani&affiliation=unissula&country=ID>, diakses 19 Oktober 2024.

a. Uji Tuntas Nasabah/*Customer Due Diligence* (CDD) Sederhana

CDD Sederhana dapat diterapkan oleh bank terhadap calon nasabah atau nasabah dan/atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM termasuk kriteria berisiko rendah berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan melalui analisis risiko yang memadai.¹¹² Contoh calon nasabah dan/atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM tergolong rendah yaitu:

- 1) Calon nasabah atau nasabah membuka rekening atau transaksi untuk pembayaran atau penerimaan gaji, yaitu rekening milik perusahaan yang digunakan hanya untuk pembayaran gaji pegawai perusahaan tersebut secara periodik dan/atau rekening pegawai yang digunakan hanya untuk menerima gaji dari pemberi kerja;
- 2) Calon nasabah atau nasabah merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah;
- 3) Calon nasabah atau nasabah merupakan lembaga negara atau instansi pemerintah; atau
- 4) Calon nasabah atau nasabah dengan tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan, antara

¹¹² Pasal 45 ayat (1) POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

lain gerakan Indonesia menabung, layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, simpanan pelajar, asuransi mikro, asuransi usaha ternak sapi, asuransi usaha padi, program keluarga harapan, dan bantuan dana tunai.¹¹³

CDD sederhana meliputi mengumpulkan informasi yang sedikit saja (seperti tidak perlu meminta alamat nasabah atau pekerjaan nasabah), dan/atau memverifikasi data secara mudah, memahami tujuan pembukaan rekening nasabah hanya untuk hal-hal yang sederhana, dan dapat menunda verifikasi dan identitas nasabah.¹¹⁴

b. Uji Tuntas Nasabah/*Customer Due Diligence* (CDD)

CDD merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh bank untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah, atau *Walk In Customer* (WIC).¹¹⁵ CDD dilakukan pada nasabah dalam keadaan normal atau berprofil risiko sedang.¹¹⁶ Kegiatan CDD

¹¹³ Penjelasan Pasal 45 ayat (1) POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

¹¹⁴ Section III– The FATF’s RBA to AML/CFT, Financial Action Task Force’s Guidance for A Risk Based Approach (RBA) – The Banking Sector October 2014., *Op. Cit.*, hlm. 20.

¹¹⁵ Pasal 1 angka 12 POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

¹¹⁶ Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Forum Komunikasi Direksi Kepatuhan Perbankan (FKDKP), *Op. Cit.*, hlm. 147.

meliputi mengidentifikasi nasabah maupun *beneficial ownernya* jika ada; memverifikasi identitas nasabah berdasarkan informasi, data atau dokumen yang dapat diandalkan dan masih berlaku sesuai ketentuan; dan memahami tujuan dan sifat hubungan usaha dari nasabah apabila berhadapan dalam situasi risiko yang lebih tinggi.

c. Uji Tuntas Lanjut Nasabah/*Enhanced Due Diligence* (EDD)

EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan bank terhadap calon nasabah, nasabah, atau *Walk In Customer* (WIC) yang berisiko tinggi termasuk Penyelenggara Negara/*Politically Exposed Persons* (PEP) dan/atau dalam area berisiko tinggi.¹¹⁷ Nasabah berisiko tinggi adalah nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas, riwayatnya, dan/atau hasil penilaian risiko yang dilakukan PJK memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.¹¹⁸

EDD dilakukan dengan cara meminta informasi tambahan mengenai nasabah; melakukan pencarian tambahan (misalnya mencari informasi nasabah pada media massa yang terpercaya); membuat laporan

¹¹⁷ Pasal 1 angka 14 POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

¹¹⁸ Pasal 1 angka 15 POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

intelijen mengenai profil risiko nasabah atau *beneficial owner* serta dugaan keterlibatan nasabah dalam aktivitas kriminal; memverifikasi sumber dana/kekayaan yang mungkin terlibat dengan aktivitas kriminal dan mencari informasi tambahan dari nasabah mengenai tujuan dan sifat hubungan usaha dengan bank.¹¹⁹

Bank wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang termasuk kriteria berisiko tinggi.¹²⁰ Kriteria berisiko tinggi dari Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), memperhatikan faktor-faktor:¹²¹

- 1) Latar belakang atau profil Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
- 2) Produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
- 3) Transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi;
- 4) Transaksi tidak sesuai dengan profil;

¹¹⁹ Section III– The FATF’s RBA to AML/CFT, Financial Action Task Force’s Guidance for A Risk Based Approach (RBA) – The Banking Sector October 2014., *Loc. Cit.*

¹²⁰ Pasal 35 ayat (1) POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

¹²¹ Pasal 35 ayat (2) POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

5) **Termasuk dalam kategori PEP;**

- 6) Bidang usaha Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk usaha berisiko tinggi;
- 7) Negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi Nasabah atau WIC termasuk Negara Berisiko Tinggi;¹²² dan/atau
- 8) Transaksi yang dilakukan Nasabah atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

Apabila Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk kriteria berisiko tinggi, maka bank wajib melakukan EDD.¹²³ Penentuan tingkat risiko Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang termasuk kriteria berisiko tinggi, didasarkan pada risiko yang akan diambil dan risiko yang bisa ditoleransi oleh Bank.¹²⁴

Oleh karena itu, calon nasabah, nasabah dan/atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) dengan kategori profil sebagai Penyelenggara atau

¹²² Pasal 1 angka 16 POJK Nomor 8 Tahun 2023 mendefinisikan Negara Berisiko Tinggi adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat terjadinya atau sarana kejahatan atau tindak pidana asal, TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

¹²³ Pasal 35 ayat (3) POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

¹²⁴ Pasal 35 ayat (4) POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Politically Exposed Persons (PEPs), akan langsung diklasifikasikan oleh bank sebagai nasabah berisiko tinggi (*high risk customer*).¹²⁵ Nasabah PEPs tersebut akan melewati serangkaian prosedur uji tuntas lanjut Nasabah/*Enhanced Due Diligence* (EDD) untuk dapat bertransaksi menggunakan produk dan jasa layanan perbankan.

Terhadap PEPs asing, PEPs domestik, dan orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional, selain menerapkan proses identifikasi dan verifikasi yang lebih ketat dalam prosedur EDD, Bank juga wajib memenuhi prosedur:¹²⁶

- a. Memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) memenuhi kriteria PEPs;
- b. Menunjuk pejabat senior¹²⁷ yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan Calon Nasabah Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) memenuhi kriteria PEPs;

¹²⁵ Pasal 9 PerKa PPATK Nomor: PER-02 / 1.02 / PPATK / 02 / 15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹²⁶ Pasal 37 ayat (1) POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

¹²⁷ Pasal 37 ayat (2) POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, mengatur bahwa Pejabat senior dimaksud berwenang untuk memberikan

- c. Memperoleh persetujuan dari pejabat senior untuk membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau meneruskan hubungan usaha termasuk transaksi dengan Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memenuhi kriteria PEPs;
- d. Melakukan EDD secara berkala paling sedikit berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), sumber dana, dan sumber kekayaan; dan
- e. Pemantauan yang lebih ketat pada nasabah PEPs.

Selain itu, Calon Nasabah, Nasabah, WIC atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dengan latar belakang sebagai anggota keluarga PEPs atau pihak terkait (*close associates*) PEPs akan otomatis/langsung dikategorikan sebagai nasabah berisiko tinggi. Terhadap kondisi tersebut, maka prosedur EDD wajib diterapkan dan diberlakukan.

4. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mempunyai berbagai rumusan pengertian dan dapat dikatakan bahwa tidak ada definisi pencucian uang yang bersifat universal. Setiap negara dapat merumuskan definisi sendiri sesuai dengan kondisi negaranya. Definisi TPPU dalam rumusan peraturan-peraturan di berbagai negara memang tidak sama persis, tetapi terdapat prinsip

persetujuan atau penolakan terhadap pembukaan hubungan usaha antara Bank dengan nasabah PEPs dan membuat keputusan untuk meneruskan hubungan usaha dan/atau transaksi dengan nasabah PEPs.

tertentu yang selalu sama yaitu bahwa TPPU adalah suatu perbuatan terkait dengan menikmati atau mempergunakan hasil kejahatan (*who ever enjoy his fruit of crime*). Jadi, yang paling penting adalah ada hasil kejahatan (*the proceed of crime*) dan ada perbuatan yang menikmati atau menggunakan hasil kejahatan tersebut (*money laundering offence*).¹²⁸

Perlu juga ditekankan disini bahwa hasil kejahatan TPPU tidak harus berupa uang, meski undang-undangnya dinamakan TPPU. Hasil kejahatan dapat berbentuk apa saja sepanjang ada nilai ekonomis dan oleh karenanya dalam peraturan perundangan dikatakan sebagai “harta kekayaan” bukan sekedar uang. TPPU terdiri dari kejahatan asal (*predicate offence/crime*) yang kemudian hasil dari kejahatan asal tersebut dilakukan “perbuatan apapun, seperti ditransfer, dibelanjakan, dihadiahkan, ditukarkan dan lain-lain.” Perbuatan inilah yang dinamakan TPPU. Dua hal inilah yang menjadi prinsip adanya TPPU, yaitu *predicate offence/crime* dan perbuatan menikmati (mempergunakan) hasil kejahatan (*proceed of crime*). Semua pengaturan ketentuan Anti Pencucian Uang (APU) secara universal mengandung kedua hal tersebut, yang membedakan hanya tentang jumlah atau jenis kejahatan sebagai *predicate offence/crime*-nya.¹²⁹

¹²⁸ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 16.

¹²⁹ *Ibid.*

TPPU merupakan mata rantai dari suatu bentuk tindak pidana dan kejahatan. TPPU merupakan bentuk penyertaan dan partisipasi, khususnya kelanjutan dari suatu tindak pidana yaitu bentuk penyertaan setelah terjadi tindak pidana, dalam istilah Jerman disebut “*nachaterschaft*” atau “*begünstiging*” dalam istilah Belanda atau dalam istilah Inggris disebut “*cooperation after the fact.*”¹³⁰ Tindak pidana pencucian uang dijadikan sebagai delik tersendiri dan sistem pidana dan pemidanaannya tidak terlepas atau tidak diintegrasikan dengan delik pokok sebelumnya.¹³¹

Adrian Sutedi mendefinisikan pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari

¹³⁰ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pencucian Uang, Perkembangan Pembahasan Pencucian Uang Sejak RUU Sampai UU No. 25/2003*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2010), hlm. 40.

¹³¹ Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 1, Januari-April 2015, hlm. 48, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1414/1087>, diakses 19 Oktober 2024.

sistem keuangan itu, maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.¹³²


Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Unsur-unsur dimaksud yaitu setiap Orang atau Korporasi yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 jo Pasal 6)¹³³

Tindak pidana yang menjadi *predicate offence* dari pencucian uang di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyebutkan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

¹³² Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 15.

¹³³ *Ibid.*

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeanan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;



- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Oleh karena itu, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah kejahatan dengan karakteristik khusus dan juga merupakan titik tolak dan cara pemberantasan terhadap kejahatan ekonomi, bukan saja dengan memberantas kejahatan asalnya, tetapi juga memburu hasil kejahatan tersebut. Dengan menerapkan ketentuan Anti Pencucian Uang (APU), bukan saja pelaku kejahatan asalnya tertangkap, tetapi juga ke mana aliran dana hasil kejahatannya terungkap. Jadi, dengan menerapkan ketentuan APU menyertai kejahatan asal, maka penegak hukum bisa mendapatkan dua hal sekaligus, yaitu menangkap pelaku kejahatan asal dan sekaligus merampas kembali hasil kejahatan untuk dikembalikan kepada yang berhak.¹³⁴

¹³⁴ Yenti Garnasih, *Op. cit.*, hlm. 1.

5. Tahapan Pencucian Uang

Pencucian uang mencakup 3 (tiga) tahap yang menjadi dasar operasional pencucian uang, yaitu:¹³⁵

a. *Placement*

Tindakan awal dari pencucian uang adalah *placement* atau penempatan uang, yakni proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Pada tahapan ini, pergerakan uang sangat rawan untuk dideteksi, maka untuk menghindari terdeteksinya pola ini, cara yang biasa dilakukan adalah dengan memecah uang menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Di samping itu, terdapat cara lain yaitu dengan menempatkan uang tersebut ke dalam instrumen penyimpanan uang yang berbeda-beda seperti cek dan deposito, menyelundupkan uang atau harta hasil tindak pidana ke negara lain, melakukan penempatan secara elektronik, dan menggunakan beberapa pihak lain dalam melakukan transaksi.

b. *Layering*

Layering merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Cara yang biasa digunakan adalah dengan membeli aset, berinvestasi, atau dengan menyebar uang tersebut melalui pembukaan rekening bank di beberapa negara. Di sinilah

¹³⁵ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10470>, diakses 19 Oktober 2024.

tempat suaka pajak (*tax havens*) memperlancar tindak pencucian uang. Definisi *tax havens* adalah wilayah tertentu yang menyediakan fasilitas penampungan aset atau investasi asing tanpa kewajiban membayar pajak. Adapun cara lain adalah transfer melalui kegiatan perbankan lepas pantai (*offshore banking*) serta transaksi menggunakan perusahaan boneka (*shell corporation*).

c. *Integration*

Integration merupakan upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Adapun cara yang biasa dilakukan adalah dengan melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha, penjualan dan pembelian aset, serta pembiayaan korporasi.

Tiga tahap proses pencucian uang tersebut di atas dapat disebut pencucian uang sistem modern. Selain itu, terdapat proses pencucian uang dengan sistem tradisional atau manual yaitu cara pemindahan uang yang sering diartikan sebagai *baggage to baggage* (bagasi ke bagasi), terutama cara ini sering digunakan oleh para pelaku kejahatan perdagangan gelap narkoba, yang dalam hal ini mereka gunakan cara-cara tradisional yaitu hawala. Hawala atau hawallah arti sesungguhnya adalah sandi atau kode yang sering ditempuh

para pelaku perdagangan gelap narkoba dengan menghindari kontak langsung dengan perbankan modern.

Hawala adalah mekanisme pengiriman uang secara tradisional yang dilakukan atas dasar kepercayaan atau dianggap sebagai wesel bayar, dan ini dianggap mudah serta aman dibanding dengan cara yang harus ditempuh melalui mekanisme perbankan. Namun, sekarang hawala juga dilanjutkan dengan menggunakan mekanisme modern setelah mereka mencuci uang hasil narkoba dengan cara terselubung dan mekanisme yang rumit. Mekanisme tersebut antara lain memindahkan, mengirimkan uang dengan tanpa adanya perpindahan fisik tetapi hanya dengan sandi bagaimana *broker* hawala dapat membuat deposito di bank yang tampak legal (dibenarkan oleh perbankan).

Cara tersebut juga digunakan pelaku perdagangan narkoba antar negara yang terjadi di Indonesia dimana para pelaku menggunakan sistem hawala dengan mengirimkan uang hasil narkotikanya kepada para keluarga TKI dan perintahnya dari negara dimana para TKI bekerja dan mengirimkan uang mereka. Kasus ini terungkap dalam persidangan terkait perkara narkoba yang ditangani Badan Narkotika Nasional (BNN) yang melibatkan pelaku utama adalah seorang terpidana 18 tahun di Nusa Kambangan yang mengendalikan bisnis narkobanya dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan melibatkan berbagai orang, baik WNI maupun WNA.¹³⁶

¹³⁶ Yenti Garnasih, *Op. Cit.*, hlm. 25.

Dalam praktiknya, tindak kejahatan pencucian uang tidak selalu berjalan dengan bertahap, melainkan dengan saling menggabungkan tahapan kemudian melakukan tahapan-tahapan pencucian uang berulang-ulang kali sehingga terjadi proses pencucian uang yang rumit dan melibatkan banyak pihak dan lembaga penyedia barang dan jasa sehingga kejahatan pencucian uang atau *money laundering* merupakan salah satu kejahatan yang terorganisir dengan rapi. Fakta inilah yang menjadi alasan mengapa kejahatan ini tidak mudah ditangani.¹³⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang Menurut Hukum Islam

Konsep pencucian uang dalam Islam tidak dapat dijelaskan secara tekstual dalam Al-Qur'an maupun hadits. Namun, kandungan isi Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konteks pencucian uang, Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang.¹³⁸

Surat Al-Baqarah (2:188) menjelaskan bahwa merekayasa harta kekayaan yang bukan miliknya dengan cara yang batil adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an.

¹³⁷ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10470>, diakses 19 Oktober 2024.

¹³⁸ Ilya Syafa'atun Ni'mah, *Pencucian Uang dalam Sudut Pandang Al-Qur'an*, artikel website dipublikasikan pada 23 Januari 2024, <https://banten.nu.or.id/opini/pencucian-uang-dalam-sudut-pandang-al-qur-an-bUMjP>, diakses 19 Oktober 2024.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 188)

Al-Qur’an menegaskan bahwa segala sesuatu yang batil dalam memperoleh rezeki itu dilarang dan Al-Qur’an juga tidak mentolelir praktik-praktik ekonomi yang melanggar prinsip-prinsip di dalam Al-Qur’an. Pencucian uang ini termasuk salah satu kejahatan ekonomi di era kontemporer. Hukum pidana Islam (*jinayah*) tidak menyebut dengan tegas istilah pencucian uang. Ia hanya menyebut istilah-istilah yang memiliki kesamaan unsur dalam perbuatannya dengan istilah pencucian uang, di antaranya pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengkhianatan.¹³⁹ Secara umum, hukum Islam melarang segala bentuk perbuatan untuk memperoleh pendapatan atau harta (rizki) secara batil atau upaya untuk memiliki harta kekayaan secara tidak sah. Sebagaimana diungkap dalam QS An-Nisa’: 29-30:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

¹³⁹ Ismail Marzuki, *Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Hukum Pidana Islam*, dalam jurnal Wajah Hukum, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2017, hlm. 3, http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=856994&val=13750&title=MELUMPUH_KAN%20TINDAK%20PIDANA%20PENCUCIAN%20UANG%20DENGAN%20HUKUM%20PIDANA%20ISLAM, diakses 19 Oktober 2024.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat dzalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS an-Nisa’: 29-30)

Pencucian uang diibaratkan dengan pencurian (*sariqah*) dalam hukum Islam, karena pelaku TPPU menyembunyikan harta yang diambilnya itu tanpa ada pemberian amanat atasnya.¹⁴⁰ Pencucian uang diidentikkan dengan penggelapan (*ghulul*) dalam hukum Islam, karena pelaku TPPU mengambil harta yang bukan haknya dan menyembunyikannya dalam hartanya.¹⁴¹ Pencucian uang disebut penipuan karena di dalamnya mengandung unsur menipu aparat penegak hukum dengan menyembunyikan harta hasil kejahatannya, seolah-olah harta tersebut hasil dari aktivitas yang sah. Pun demikian dikatakan sebagai bentuk pengkhianatan, karena TPPU umumnya merupakan bentuk pengkhianatan atas amanah publik yang seharusnya dijalankan dengan baik.

Amanah yang telah diberikan masyarakat atau rakyat secara keseluruhan, seyogyanya tidak boleh disia-siakan, melainkan wajib ditunaikan dan diberikan

¹⁴⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU, dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, *Koruptor itu Kafir; Telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010), hlm. 27.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 18-19.

kepada orang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, tidak boleh orang yang dibebankan amanah, mengingkari, menyembunyikan atau bahkan membelanjakan titipannya itu tanpa seizin pemilik hak yang sesuai dengan syari'at.¹⁴² Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa': 58:

إنه لا يأمر كما أنتؤدوا الامانات إلى أهلها

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.*” (QS. An-Nisa': 58)

Pencucian Uang belum ada ketetapan hukumnya dalam *nash*, baik Al-Qur'an maupun hadits. Landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada *ijma'* (konsensus/kesepakatan), dalam konteks Negara Indonesia berarti konsensus pemerintah untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan.¹⁴³

Ta'zir merupakan istilah untuk hukuman (pidana). Makna *ta'zir* diperluas, tidak hanya mengacu pada hukuman, tetapi juga perbuatan pidananya. Sehingga jika dikatakan *jarimah ta'zir* itu berarti perbuatan pidana yang istilah dan hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dengan kata lain, istilah *ta'zir* dalam hukum pidana Islam, dapat digunakan untuk istilah hukuman dan dapat pula untuk

¹⁴² Ismail Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹⁴³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 23.

jarimah (tindak pidana). Contoh *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta adalah memanipulasi harta anak yatim, menggelapkan harta *waqaf*, termasuk juga menggelapkan titipan ke dalam hartanya atau harta orang lain dengan tujuan untuk mengembangkannya, memperkaya diri, dan/atau memilikinya.¹⁴⁴

Kejahatan pencucian uang merupakan perbuatan yang tercela, meresahkan, membahayakan dan merusak serta merugikan kepentingan umum tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu suatu perbuatan pidana yang sanksi hukumannya ditentukan oleh Negara (pemerintahan yang sah). Kejahatan model ini merupakan suatu penyalahgunaan kewenangan (publik) untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan umum. Sebab uang adalah benda, dan benda tidak dapat disifati/dihukumi dengan halal atau haram, yang dapat disifati/dihukumi halal atau haram adalah perbuatan (perilaku) manusia.¹⁴⁵

Pencucian Uang jelas bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Para pelaku kejahatan pencucian uang membawa luka dan mengganggu ketertiban, kedamaian serta ketentraman hajat hidup orang banyak, hal inilah yang dikatakan sebagai *jarimah ta'zir*. Di samping itu, *money laundering* juga mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara, menimbulkan rusaknya

¹⁴⁴ Ismail Marzuki, *Loc. Cit.*

¹⁴⁵ Chairul Lutfi, *Pencucian Uang Nasabah Premium Perspektif Hukum Positif dan Hukum Syariah*, Artikel website dipublikasikan pada 16 Mei 2016, <https://syariah.uin-malang.ac.id/88-2/>, diakses 19 Oktober 2024.

reputasi negara, dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Akibat yang ditimbulkannya pun sangat besar terhadap kehidupan manusia.

Dalam kajian sumber penggalian hukum pada *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* sudah jelas bahwa pencucian uang melanggar syariat islam dan mengandung *kedzholiman*. Dengan demikian, pemidanaan terhadap perbuatan pencucian uang yang terkandung di dalam Undang-Undang Pencucian Uang dapat dikatakan telah memenuhi kriteria hukuman *jarimah ta'zir* dalam syariat Hukum Islam.¹⁴⁶



¹⁴⁶ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlakuan Bank Terhadap Transaksi Penyelenggara Negara Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Latar Belakang Bank Rakyat Indonesia *Sub Branch Office* Malioboro, Yogyakarta

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (dikenal dengan sebutan BRI) merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perbankan dengan *concern* pelayanan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah. Komposisi saham BRI terdiri dari 53,19% dimiliki oleh Negara Indonesia dan 46,81% dimiliki oleh publik.¹⁴⁷ BRI melayani seluruh nasabah melalui 7.745 unit kerja dalam negeri dan 9 unit kerja di luar negeri serta jaringan *e-channel* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.¹⁴⁸

Obyek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah BRI *Sub Branch Office* Malioboro Yogyakarta. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo No. 48, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi keunggulan bagi bank dengan lokasi strategis yang berdekatan dengan Kawasan Wisata Malioboro. Berdiri sejak Juni 2011, Bank BRI *Sub Branch Office* Malioboro ditargetkan untuk

¹⁴⁷ Data Posisi 31 Desember 2023 bersumber dari Laporan Tahunan BRI Tahun 2023, hlm. 140.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 96.

menjawab solusi kebutuhan keuangan dan transaksi perbankan bagi pedagang dan pengusaha di kawasan Malioboro.¹⁴⁹

Selain itu, lokasi bank ini dekat dengan kantor-kantor pemerintah seperti Kantor Gubernur DIY, Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah DIY, Kantor Bank Indonesia Regional Yogyakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Yogyakarta, Sekretariat Daerah (Setda) DIY, dll. Keberadaan lokasinya yang strategis, menjadi pilihan bagi nasabah dengan berbagai latar belakang profesi untuk dapat mengakses layanan perbankan.

BRI *Sub Branch Office* Malioboro Yogyakarta dipimpin oleh seorang *Senior Manager* yang membawahi 13 (tiga belas) orang pekerja, yang terdiri dari bagian operasional dan bagian *marketing* bank. Meskipun memiliki tugas yang berbeda, kedua bagian tersebut sama-sama berhadapan langsung dengan nasabah dalam rangka memberikan pelayanan transaksi bank. Tidak hanya nasabah penyimpan, para petugas bank juga memberikan pelayanan kepada nasabah pinjaman. Data posisi 31 Desember 2023 menunjukkan bahwa BRI *Sub Branch Office* Malioboro Yogyakarta telah berhasil menghimpun dana pihak ketiga sebesar ± Rp 154 Milyar dan menyalurkan pinjaman kepada debitur sebesar ± Rp 59 Milyar.¹⁵⁰


¹⁴⁹ <https://news.espos.id/bidik-pedagang-dan-turis-bri-buka-kcp-di-malioboro-147220>, diakses 25 Oktober 2024.

¹⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Setiyanto Catur Widodo, *Supervisor BRI Sub Branch Office Malioboro Yogyakarta* pada tanggal 18 Oktober 2024.

Sebagai unit kerja yang efisien, BRI *Sub Branch Office* Malioboro Yogyakarta merupakan salah satu unit kerja yang harus menerapkan prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat BRI. Dengan jumlah petugas bank yang sedikit dan dihadapkan dengan nasabah yang banyak dan bervariasi, menjadi tantangan bagi petugas bank untuk dapat menerapkan prosedur tersebut dalam tataran praktik secara langsung. Apalagi dengan lokasi bank yang berdekatan dengan kantor-kantor pemerintah, maka tidak sedikit nasabah bank yang memiliki profil sebagai Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs), sehingga wajib diberlakukan uji tuntas lanjut berkaitan dengan prosedur APU, PPT dan PPSPM.

2. Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) Bank Rakyat Indonesia

Penerapan Program APU, PPT dan PPSPM di BRI diatur dalam Pedoman Pelaksanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kantor Pusat. Untuk mengimplementasikannya, BRI membentuk Unit Kerja Khusus yang bertanggung jawab atas penerapan program dimaksud baik dari tingkat Kantor Pusat sampai dengan Unit Kerja Operasional BRI. Unit Kerja Khusus (UKK) APU, PPT dan PPSPM di BRI dapat digambarkan dalam struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi APU PPT BRI

Direktur Utama bertanggung jawab atas kesuksesan pelaksanaan program APU, PPT dan PPPSPM di BRI. Supervisi atas pelaksanaan program dilakukan oleh Direktur Kepatuhan dimana untuk pelaksanaan secara teknis dan operasional menjadi tugas dan tanggung jawab utama dari Compliance Division Kantor Pusat BRI. *Compliance Division* Kantor Pusat BRI khususnya pada *Department* AML CFT CPF merupakan unit kerja yang

mengkonsep bagaimana prosedur dan teknis pelaksanaan program APU, PPT dan PPPSPM dapat dijalankan di 18 Regional Office, 453 Kantor Cabang Dalam Negeri dan 1 Kantor Cabang Khusus, 6 Kantor Cabang Luar Negeri, 556 Kantor Cabang Pembantu, 5.117 BRI Unit dan 505 Kantor Kas.¹⁵¹

Penanggung jawab pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM pada tingkat *Regional Office* dilakukan oleh pekerja dengan jabatan sebagai *Assistant/Officer/Assistant Manager/Manager/Senior Manager/Assistant Vice President pada Risk Management & Compliance (RMC)*, sedangkan pada Unit Kerja Luar Negeri dilakukan oleh *Compliance Officer*. Kemudian, pelaksanaan pada Kantor Cabang Dalam Negeri, Kantor Cabang Pembantu Dalam Negeri, dan Kantor Kas dilakukan oleh petugas yang disebut dengan *Branch Risk & Compliance*, sedangkan pada BRI Unit dilakukan petugas yang disebut dengan *Unit Risk & Compliance*.

Program APU, PPT dan PPPSPM merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank BRI yang mencakup:

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris BRI;
- b. Kebijakan dan Prosedur Penerapan APU, PPT dan PPPSPM;
- c. Pengendalian Intern;
- d. Sistem Manajemen Informasi; dan
- e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

¹⁵¹ Data Posisi 31 Desember 2023 bersumber dari Laporan Tahunan BRI Tahun 2023, hlm. 97.

Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di BRI dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) sebagaimana mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Pendekatan berbasis risiko tersebut diterapkan BRI pada saat mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) terhadap nasabahnya; jangkauan area unit kerjanya; produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusinya. Standar penilaian risiko yang dilakukan oleh BRI mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM secara nasional dan secara sektoral.

BRI memiliki kebijakan, pengawasan dan prosedur pengelolaan serta mitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM. Pengelolaan dan mitigasi risiko tersebut bertujuan untuk:

- a. Membantu Unit Kerja Operasional BRI untuk mengetahui tingkat risiko calon nasabah dan/atau nasabah dan/atau *Beneficial Owner* (BO) pada saat proses pembukaan rekening baru maupun pada saat penambahan dan/atau perubahan fasilitas BRI lainnya.
- b. Menentukan tingkat risiko pada *Walk In Customer* (WIC).

- c. Memudahkan Kantor Cabang untuk mengetahui posisinya berada pada tingkat/level risiko TPPU, TPPT dan/atau PPSPM yang seperti apa, sehingga pemimpin Kantor Cabang dapat mengambil langkah perbaikan dan mitigasi risiko.
- d. Membantu *Regional Office* untuk melaksanakan proses monitoring dalam pencegahan TPPU, TPPT dan/atau PPSPM yang dilakukan oleh unit kerja operasional supervisinya.
- e. Menyajikan informasi daftar nasabah sesuai tingkat risiko dalam rangka menetapkan target pengkinian data nasabah.¹⁵²

Pengelolaan sistem manajemen risiko TPPU, TPPT dan/atau PPSPM dilakukan oleh *Compliance Division* Kantor Pusat BRI. Penilaian tingkat risiko pada calon nasabah, nasabah, *Beneficial Owner* (BO), dan/atau *Walk In Customer* (WIC) BRI ditetapkan dengan menggunakan 3 (tiga) skala risiko yaitu nasabah dengan profil risiko rendah (*low*), menengah (*medium*) dan tinggi (*high*). Penilaian risiko nasabah BRI dilakukan pada saat:

- a. Calon nasabah dan/atau nasabah *existing* serta *Beneficial Owner* melakukan pembukaan rekening baru maupun penambahan dan/atau perubahan fasilitas BRI lainnya; dan

¹⁵² Hasil Wawancara dengan Ibu Indari Ici, *Team Leader* Compliance Division BRI pada tanggal 25 Oktober 2024.

- b. Nasabah *existing*, *Beneficial Owner*, dan/atau *Walk In Customer* melakukan transaksi menggunakan jaringan/*channel* yang dimiliki BRI.

Penilaian dan pengelompokan risiko nasabah BRI terhadap kerentanan TPPU, TPPT dan/atau PPSPM mengacu pada referensi ketentuan/peraturan dari regulator dan penilaian risiko TPPU, TPPT dan/atau PPSPM pada sektor jasa keuangan yang dikeluarkan oleh regulator seperti *National Risk Assessment (NRA) on Money Laundering and Terrorism Financing*, *Sectoral Risk Assessment (SRA) on Money Laundering and Terrorism Financing* maupun hasil *risk assessment* lainnya. Penilaian dan pengelompokan risiko nasabah individu disusun dengan mengumpulkan beberapa faktor¹⁵³ antara lain pekerjaan, sumber penghasilan, tujuan pembukaan rekening, *channel* pembukaan rekening (metode *face to face* seperti nasabah datang ke *customer service* atau *non face to face* seperti melalui BRI Mobile, Kios-K BRI, dll),

¹⁵³ Hal ini sejalan dengan Pasal 20 ayat (2) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) di Sektor Jasa Keuangan, yang mana pengelompokan risiko nasabah dilakukan berdasarkan analisis yang meliputi:

- a. Identitas;
- b. Lokasi usaha bagi calon nasabah, nasabah atau *Walk In Customer* (WIC) berupa perusahaan;
- c. Profil;
- d. Frekuensi transaksi;
- e. Kegiatan usaha;
- f. Struktur kepemilikan bagi calon nasabah, nasabah atau *Walk In Customer* (WIC) berupa perusahaan;
- g. Produk, jasa, dan jaringan distribusi (*delivery channels*) yang digunakan oleh Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC; dan
- h. Informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko.

domisili nasabah, kewarganegaraan nasabah, produk yang dipilih, *delivery channel* yang digunakan, informasi transaksi, dan lain-lain. Sedangkan pada nasabah non individu, penilaian dan pengelompokan risiko dipengaruhi faktor antara lain jenis badan usaha, bidang usaha, sumber dana utama, tujuan pembukaan rekening, *channel* pembukaan rekening, domisili lokasi usaha, kewarganegaraan, produk yang dipilih, *delivery channel* yang digunakan dan informasi transaksi.¹⁵⁴

Keseluruhan faktor pembentuk risiko nasabah tertanam pada *core banking system* BRI untuk dilakukan kalkulasi penilaian risiko nasabah individu. Perhitungan terjadi pada saat pembukaan rekening baru maupun penambahan dan/atau perubahan fasilitas BRI.

Perhitungan penilaian risiko nasabah dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu *scoring* dan langsung. Metode *scoring* adalah perhitungan penilaian tingkat risiko nasabah dengan mengkalkulasikan faktor-faktor penentu risiko sehingga menghasilkan skor tertentu. Pada metode ini BRI menentukan skala skor untuk mengelompokkan level/tingkat risiko nasabahnya, sebagai contoh: nasabah dengan hasil skor akhir ≤ 14 dikelompokkan menjadi nasabah berisiko rendah, nasabah dengan hasil skor akhir 15-23 dikelompokkan

¹⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Indari Ici, *Team Leader* Compliance Division BRI pada tanggal 25 Oktober 2024.

menjadi nasabah berisiko sedang, dan nasabah dengan hasil skor akhir 24-27 dikelompokkan menjadi nasabah berisiko tinggi.

Sedangkan, metode langsung adalah penentuan level/tingkat risiko nasabah yang dilakukan tanpa melalui kalkulasi, cukup dengan satu faktor penentu risiko (*boom factor*) maka nasabah otomatis terklasifikasi sebagai nasabah berisiko tinggi. Contoh *boom factors* antara lain nasabah merupakan nasabah prioritas; nasabah tercatat dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan/atau Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM); nasabah merupakan *Politically Exposed Persons* (PEPs); nasabah memiliki kedekatan dengan PEPs; atau nasabah merupakan WNA yang berasal dari negara-negara yang tercatat dalam *Office of Foreign Assets Control* (OFAC) *sanctioned list* yang dikeluarkan oleh United States Department of The Treasury, dll.¹⁵⁵

3. Perlakuan Bank Terhadap Transaksi Penyelenggara Negara Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Bank wajib memberlakukan uji tuntas lanjut atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap transaksi Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs) sebagaimana diatur dalam identifikasi dan verifikasi calon nasabah dan nasabah berisiko tinggi pada Pasal 35 POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan

¹⁵⁵ *Ibid.*

Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

Uji tuntas lanjut nasabah atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) adalah kegiatan identifikasi, verifikasi dan pemantauan lebih mendalam yang dilakukan bank terhadap calon nasabah, nasabah, atau *Walk In Customer* (WIC) yang berisiko tinggi termasuk Penyelenggara Negara/*Politically Exposed Persons* (PEP) dan/atau dalam area berisiko tinggi untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi nasabah.¹⁵⁶ Nasabah berisiko tinggi adalah nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas, riwayatnya, dan/atau hasil penilaian risiko yang dilakukan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan/atau Pencegahan Proliferasi dan Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).¹⁵⁷

EDD dilakukan dengan cara meminta informasi tambahan mengenai nasabah; melakukan pencarian tambahan (misalnya mencari informasi nasabah pada media massa yang terpercaya); membuat laporan intelijen

¹⁵⁶ Pasal 1 angka 14 POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁵⁷ Pasal 1 angka 15 POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

mengenai profil risiko nasabah atau *beneficial owner* serta dugaan keterlibatan nasabah dalam aktivitas kriminal; memverifikasi sumber dana/kekayaan yang mungkin terlibat dengan aktivitas kriminal dan mencari informasi tambahan dari nasabah mengenai tujuan dan sifat hubungan usaha dengan bank.¹⁵⁸ EDD ini dilakukan secara berkala paling sedikit berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), sumber dana, dan sumber kekayaan.¹⁵⁹

Unit kerja BRI yang luas dan tersebar menjangkau seluruh Indonesia serta negara lain, menjadi pilihan bagi nasabah untuk berbankir dan mendapatkan akses layanan keuangan. Keunggulan tersebut yang menyebabkan nasabah BRI beragam dan berasal dari berbagai macam latar belakang. Sebagai Bank BUMN, BRI juga menjadi salah satu opsi bagi beberapa lembaga negara atau pemerintah untuk mengelola keperluan keuangan lembaga. Oleh karena itu, tak heran juga banyak nasabah BRI yang berprofil sebagai Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs).

¹⁵⁸ Section III– The FATF’s RBA to AML/CFT, Financial Action Task Force’s Guidance for A Risk Based Approach (RBA) – The Banking Sector October 2014., *Loc. Cit.*

¹⁵⁹ Pasal 37 ayat (1) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan kebijakan BRI dan hasil wawancara dengan *Supervisor BRI Sub Branch Office* Malioboro Yogyakarta maupun *Team Leader Compliance Division* BRI, nasabah dengan profil Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs) merupakan nasabah yang langsung otomatis terkategori sebagai nasabah berisiko tinggi. Hal ini telah sejalan dengan Pasal 9 PerKa PPATK Nomor: PER-02 / 1.02 / PPATK / 02 / 15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur bahwa “calon nasabah, nasabah dan/atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) dengan kategori profil sebagai Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs), akan langsung diklasifikasikan oleh bank sebagai nasabah berisiko tinggi (*high risk customer*).” Oleh karena itu, Nasabah PEPs tersebut akan melewati perlakuan prosedur Uji tuntas lanjut Nasabah/*Enhanced Due Diligence* (EDD) untuk dapat bertransaksi menggunakan produk dan jasa layanan perbankan BRI.

Perlakuan prosedur Uji tuntas lanjut Nasabah atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) yang wajib diterapkan petugas BRI kepada calon nasabah maupun nasabah *existing* BRI yang berprofil sebagai PEPs. Adapun prosedur EDD yang diterapkan BRI meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi dengan meminta data, informasi dan dokumen pendukung untuk memperjelas profil nasabah PEPs;
- b. Melakukan verifikasi atas:

- 1) Kebenaran serta kesesuaian data, informasi dan dokumen pendukung yang diberikan calon nasabah atau nasabah; dan
 - 2) Kebenaran serta kesesuaian profil pemberi data, informasi, dan dokumen pendukung dengan profil calon nasabah atau nasabah untuk memastikan bahwa pemberi data, informasi dan dokumen pendukung merupakan calon nasabah atau nasabah yang bersangkutan.
- c. Identifikasi dan verifikasi di atas dilakukan antara lain pada saat pembukaan rekening, kepemilikan kartu kredit, penyewaan *safe deposit box*, pembukaan rekening dana nasabah untuk investasi maupun jasa kustodian atau rekening lain.
- d. Untuk meyakini dan memastikan profil calon nasabah atau nasabah PEPs tersebut, BRI akan melakukan pencarian informasi tambahan mengenai latar belakang nasabah dengan memanfaatkan data internal BRI maupun pihak ketiga serta BRI akan memverifikasi sumber dana/kekayaan yang mungkin terlibat dengan aktivitas kriminal pencucian uang, pendanaan terorisme maupun pendanaan proliferasi dan senjata pemusnah massal.
- e. BRI melarang pembukaan rekening anonim atau nama fiktif yaitu rekening nasabah yang menggunakan nama yang tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas nasabah yang bersangkutan.
- f. BRI berhak mengakhiri dan tidak memproses lebih lanjut apabila:

- 1) Calon nasabah atau nasabah dengan profil PEPs tersebut menolak untuk mematuhi peraturan terkait penerapan program APU, PPT dan PPPSPM di BRI; atau
 - 2) BRI meragukan kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah atau dengan profil PEPs tersebut.
- g. Petugas BRI memastikan jabatan nasabah tersebut merupakan kategori PEPs dan diinput secara tepat ke dalam sistem informasi data nasabah BRI sehingga akan ter-*flag* (tanda) secara otomatis sebagai nasabah PEPs sebelum terbentuk *Customer Identification File* (CIF).¹⁶⁰ CIF ini berisikan seluruh informasi nasabah di bank antara lain informasi data diri nasabah, data keuangan, data transaksi keuangan, portofolio kepemilikan produk dan rekening nasabah.
- h. Memproses pembukaan rekening dan transaksi nasabah yang berprofil PEPs¹⁶¹ tersebut asalkan telah mendapat persetujuan dari pejabat senior di BRI. Pejabat senior harus memiliki pengetahuan yang memadai

¹⁶⁰ Jabatan-jabatan tertentu yang terkategori sebagai PEPs, pada nasabah BRI yang memenuhi kriteria PEPs akan diberikan *flag* PEP untuk memudahkan pemantauan berkala pada nasabah berisiko tinggi tersebut. Penandaan ini akan melekat selamanya pada nasabah tersebut, baik yang bersangkutan masih sedang menjabat atau telah selesai menjabat (pernah menjabat). Penandaan, hasil pengkinian dan pemantauan nasabah PEPs sebagai *high risk customer* menjadi dokumen/data internal bank dan tidak diberitahukan kepada nasabah.

¹⁶¹ Pada saat nasabah PEPs melakukan transaksi di Teller, sistem BRI telah mendeteksi bahwa rekening nasabah tersebut teridentifikasi sebagai nasabah PEPs. Apabila diperlukan informasi tambahan mengenai alasan dan tujuan transaksi nasabah tersebut, maka teller berhak meminta *underlying transaction* lainnya untuk meyakini transaksi nasabah tersebut *clean* dari aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi dan senjata pemusnah massal.

mengenai kemungkinan risiko yang timbul seperti risiko reputasi, risiko operasional dan risiko hukum, serta mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko nasabah dan transaksi nasabah.

Pejabat senior yang ditunjuk BRI tersebut ditentukan dengan jabatan yaitu Pemimpin Cabang Khusus, Kepala Bagian Operasional Cabang Khusus, Pemimpin Cabang/Manager Operasional/Assistant Manager Operasional, *Priority Banking Manager*, Pemimpin Cabang Pembantu, Kepala BRI Unit, dan Supervisor Kantor Kas.

- i. Ketika telah menjadi nasabah *existing* BRI, nasabah berprofil PEPs akan dilakukan pengkinian EDD berkala minimal setiap 6 (enam) bulan, berupa analisis terhadap informasi data nasabah maupun *beneficial owners*, sumber dana dan kekayaan nasabah.
- j. Selain itu, nasabah berprofil PEPs akan dilakukan pemantauan yang lebih ketat minimal setiap 6 (enam) bulan, atas aktivitas dan transaksi perbankan yang ditunjukkan nasabah seperti adanya peningkatan jumlah dan frekuensi transaksi nasabah, tipe transaksi maupun pola-pola transaksi yang digunakan nasabah.
- k. Apabila dari hasil EDD di atas tidak diperoleh *underlying* atau alasan yang jelas atas transaksi yang dilakukan nasabah berprofil PEPs, maka petugas BRI wajib melaporkan transaksi tersebut sebagai Laporan

Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau disebut juga *Suspicious Transaction Report* (STR) kepada PPATK.¹⁶²

Semua tahap-tahap di atas telah diatur dalam prosedur BRI mengenai program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi dan Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). Implementasinya juga diawasi secara internal oleh pejabat senior di Unit Kerja Operasional BRI serta disupervisi oleh *Branch and BRI Unit*

¹⁶² Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendefinisikan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan menghindari dengan pelaporan tujuan Transaksi untuk yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 2010 di atas, bank merupakan salah satu pihak yang wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Pada dasarnya, Transaksi Keuangan Mencurigakan diawali dari Transaksi antara lain:

- a. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
- b. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajiban; atau
- c. Aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajiban.

Apabila Transaksi-Transaksi yang tidak lazim tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 2010, Transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan yang wajib dilaporkan. Sedangkan terhadap Transaksi atau aktivitas di luar kebiasaan dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, bank diminta memberikan perhatian khusus atas semua Transaksi yang kompleks, tidak biasa dalam jumlah besar, dan semua pola Transaksi tidak biasa, yang tidak memiliki alasan ekonomis yang jelas dan tidak ada tujuan yang sah. Latar belakang dan tujuan Transaksi tersebut harus, sejauh mungkin diperiksa, temuan-temuan yang didapat dibuat tertulis, dan tersedia untuk membantu pihak berwenang dan auditor.

Penyampaian laporan ini dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah bank mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan (pasal 25 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010).

Risk Management and Compliance dan *Compliance Officer* di Regional Office atau Cabang Luar Negeri. Selain itu, kebijakan dan prosedur serta implementasi program APU, PPT dan PPPSPM juga di-review oleh audit, baik dari *internal audit* BRI maupun auditor eksternal untuk memastikan apakah masih sejalan dengan ketentuan-ketentuan dari regulator.

Terdapat hal yang menjadi dilema bagi bank BRI yaitu mengenai pengaturan sampai kapan nasabah dengan profil PEPs tersebut dikategorikan sebagai PEPs sehingga berisiko tinggi. Mengingat Pasal 1 angka 13 POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan, hanya mendefinisikan PEP adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*). Tidak terdapat batasan mengenai sampai kapan seseorang itu disebut sebagai PEP. Oleh karena itu, BRI mengambil sikap untuk menggunakan pendekatan risiko yang lebih ketat dengan mendefinisikan PEPs tersebut sebagai orang yang sedang menjabat atau pernah menjabat jabatan fungsi penting sebagaimana ditentukan ketentuan regulator.¹⁶³

¹⁶³ Pernyataan yang berbeda disampaikan oleh Bapak Setiyanto Catur Widodo bahwa nasabah dikatakan PEPs hanya selama masih menjabat saja, ketika tidak menjabat, nasabah PEPs akan kembali menjadi nasabah biasa seperti nasabah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksepemahaman mengenai PEPs yang terjadi dalam tataran praktik di unit kerja operasional, khususnya BRI *Sub Branch Office* Malioboro Yogyakarta.

Perlakuan BRI dengan memberlakukan uji tuntas lanjut nasabah atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap transaksi Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs) di atas menunjukkan bahwa BRI secara sadar bertanggung jawab penuh untuk menerapkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 ayat (3) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.¹⁶⁴ Pemberlakuan EDD terhadap transaksi Penyelenggara Negara atau PEPs sebagaimana diatur dalam POJK tersebut, tidak hanya di-*adopt* oleh bank sebagai bagian dari prosedur tertulis internal bank, tetapi juga diimplementasikan kepada aktivitas usaha bank yang tercermin dari kegiatan operasional yang bersentuhan langsung dengan nasabah, yang dilakukan oleh petugas bank, baik pada cabang maupun unit kerja supervisi di atasnya.

Pemberlakuan EDD adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab utama bagi bank (termasuk pekerjanya). Berdasarkan teori tanggung jawab hukum, bahwa tanggung jawab pada bank tersebut merupakan suatu kewajiban bagi

¹⁶⁴ Pasal 35 ayat (3) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan, diatur bahwa dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) termasuk kriteria berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PJK wajib melakukan EDD.

seseorang (dalam hal ini adalah bank) untuk menanggung segala sesuatunya atau menerima pembebanan sebagai akibat perbuatannya. Menanggung disini tidak hanya berarti bersedia memikul konsekuensi biaya-biaya yang harus dikeluarkan bank dalam upaya penerapan program anti pencucian uang, tetapi juga kesiapan bank untuk menjamin dan bersedia melaksanakan kewajiban hukum. Konsekuensi sanksi hukum dapat dikenakan regulator kepada bank akibat pelanggaran ketentuan yang dilakukan bank dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hal ini sejalan dengan teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh HR. Ridwan dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Administrasi Negara*," bahwa tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai kewajiban seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu sehingga bisa saja dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan dengan hukum.¹⁶⁵

B. Tanggung Jawab Bank Terhadap Transaksi Penyelenggara Negara Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 35 ayat (2) huruf e POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di

¹⁶⁵ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 337.

Sektor Jasa Keuangan, menyebutkan Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs) merupakan salah satu nasabah yang memenuhi kriteria risiko tinggi. Terhadap risiko tinggi yang melekat kepada nasabah dengan profil Penyelenggara Negara atau PEPs, terdapat beberapa tanggung jawab yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Bank dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki Kebijakan dan Sistem Manajemen Risiko Yang Memadai Untuk Menentukan Nasabah Kriteria Risiko Tinggi

Bank wajib memiliki kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menentukan calon nasabah atau nasabahnya termasuk kriteria risiko tinggi, khususnya pada Penyelenggara Negara atau PEPs.¹⁶⁶ Penentuan tingkat risiko tinggi pada PEPs didasarkan pada risiko yang akan diambil dan risiko yang bisa ditoleransi oleh Bank.¹⁶⁷ Sistem manajemen risiko ini dimaksudkan untuk dapat mengidentifikasi, menilai, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik atau kebiasaan pola transaksi

¹⁶⁶ Pasal 35 ayat (1) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁶⁷ Pasal 35 ayat (3) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

yang dilakukan oleh nasabah.¹⁶⁸ Selain itu, sistem manajemen risiko tersebut dapat menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi.¹⁶⁹

2. Melakukan *Enhanced Due Diligence* (EDD)¹⁷⁰

Nasabah PEPs akan melewati perlakuan prosedur Uji tuntas lanjut Nasabah/*Enhanced Due Diligence* (EDD) untuk dapat bertransaksi menggunakan produk dan jasa layanan perbankan. EDD dilakukan secara berkala paling sedikit berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), sumber dana, dan sumber kekayaan.¹⁷¹

Kewajiban nasabah PEPs berkaitan dengan proses EDD yang dilakukan bank yaitu memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan

¹⁶⁸ Pasal 69 ayat (1) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁶⁹ Pasal 52 ayat (3) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁷⁰ Pasal 35 ayat (2) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁷¹ Pasal 37 ayat (1) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

oleh Bank dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh bank dan melampirkan Dokumen pendukungnya.¹⁷² Selain itu, bank wajib mengetahui bahwa nasabah PEPs yang melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.¹⁷³ Segala identitas dan dokumen serta catatan transaksi nasabah harus disimpan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁷⁴

3. Menunjuk Pejabat Senior Yang Bertanggung Jawab Atas Hubungan Usaha dengan Nasabah Yang Memenuhi Kriteria PEPs¹⁷⁵

Pejabat Senior yang ditunjuk oleh bank berwenang untuk:

- a. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pembukaan hubungan usaha Calon Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dan/atau transaksi Nasabah, *Walk In Customer*, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang tergolong berisiko tinggi, termasuk PEPs; dan
- b. Membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dan/atau transaksi dengan Nasabah, *Walk In Customer*, atau

¹⁷² Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁷³ Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁷⁴ Pasal 21 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁷⁵ *Ibid.*

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang termasuk kriteria berisiko tinggi, termasuk PEPs.¹⁷⁶

4. Melakukan Pemantauan yang Lebih Ketat atas Hubungan Usaha yang Terjalin Antara Bank dengan Nasabah berkriteria PEPs¹⁷⁷

Bank bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan transaksi terhadap hubungan usaha dengan Nasabah, dilakukan dengan cara memantau transaksi Nasabah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman Bank atas Nasabah, kegiatan usaha dan profil risiko Nasabah, termasuk sumber dananya.¹⁷⁸ Bank wajib melakukan pemantauan yang berkesinambungan atau berkala terhadap hubungan usaha dan transaksi yang melibatkan nasabah berisiko tinggi seperti PEPs.

Bank melakukan pemantauan dengan menganalisis seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi nasabah. Bank dapat meminta informasi kepada nasabah tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai

¹⁷⁶ Pasal 37 ayat (2) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁷⁷ Pasal 37 ayat (1) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁷⁸ Pasal 51 ayat (1) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi Nasabah, dengan memperhatikan *anti tipping-off* sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan TPPU. Apabila dalam permintaan informasi tersebut nasabah tidak memberikan penjelasan yang menyakinkan, maka Bank wajib melaporkan kepada PPATK sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.¹⁷⁹

5. Melakukan Upaya Pengkinian Data Nasabah PEPs

Dalam hal terdapat perubahan yang diketahui dari pemantauan PJK terhadap Nasabah atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, PJK wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung dari nasabah.¹⁸⁰ Pengkinian terhadap dokumen identitas antara lain dilakukan jika terdapat transaksi keuangan yang memenuhi kriteria sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT, dan/atau peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM. Dalam melakukan pengkinian data, Bank

¹⁷⁹ Pasal 52 POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁸⁰ Pasal 51 ayat (2) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

memperhatikan materialitas dan tingkat risikonya, serta dilakukan dalam waktu yang tepat melalui revidi terhadap profil dan transaksi Nasabah, dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan CDD yang telah dilakukan sebelumnya dan kecukupan data yang telah diperoleh.¹⁸¹

Upaya pengkinian data tersebut wajib didokumentasikan dan dilakukan secara berkala oleh Bank. Selain itu, bank wajib menyusun laporan rencana pengkinian data¹⁸² dan laporan rencana realisasi pengkinian data¹⁸³ yang harus mendapat persetujuan dari Direksi.¹⁸⁴ Pengkinian data meliputi data kuantitatif (seperti statistik jumlah nasabah yang datanya telah atau belum dikinikan) dan data kualitatif (seperti kendala, upaya yang telah dilakukan bank serta kemajuan/*progress* dari upaya pengkinian). Rencana pengkinian

¹⁸¹ Penjelasan Pasal 51 ayat (2) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁸² Pasal 74 ayat (1) huruf d POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan, ditentukan bahwa laporan rencana pengkinian data nasabah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lama akhir bulan Desember sebelum periode pengkinian data.

¹⁸³ Pasal 74 ayat (1) huruf e POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan, ditentukan bahwa laporan realisasi pengkinian data nasabah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lama akhir bulan Januari setelah periode pengkinian data berakhir.

¹⁸⁴ Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

data disusun sesuai dengan penilaian bank terhadap kesesuaian data dan informasi yang tersedia untuk mengkinikan profil risiko Nasabah yang bertujuan dalam memantau transaksi nasabah tersebut. Sedangkan, hasil realisasi pengkinian data dapat dijadikan dasar bagi bank untuk mengevaluasi tingkat risiko Nasabah.¹⁸⁵

6. Melindungi Data Nasabah Berkriteria PEPs

Perlindungan data nasabah PEPs adalah bagian dari tanggung jawab bank untuk menjaga rahasia bank sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berpatokan pada teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum merupakan upaya yang secara sadar bertujuan untuk mengusahakan pengamanan hak-hak asasi pada setiap orang, maka bank wajib menjaga dan memberikan pengamanan terhadap segala informasi, keterangan, bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah, baik simpanan maupun pinjamannya pada bank.

Keamanan dan perlindungan terhadap data nasabah PEPs dijamin dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang ditentukan bahwa

¹⁸⁵ Penjelasan Pasal 51 ayat (4) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

*“Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan **Setiap Orang** yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.”* Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.¹⁸⁶

Selanjutnya pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tersebut, ditentukan juga bahwa *“**Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor** dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.”*¹⁸⁷ Ketentuan pelarangan dimaksud dinamakan dengan *anti tipping-off*. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar nasabah tidak memindahkan Harta Kekayaannya sehingga mempersulit penegak hukum untuk melakukan pelacakan terhadap nasabah

¹⁸⁶ Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁸⁷ Yang dimaksud dengan Pihak Pelapor pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Adapun pihak pelapor meliputi penyedia jasa keuangan (salah satunya disebutkan bank) dan penyedia barang dan/atau jasa. (pasal 17 ayat (1))

Sedangkan, Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor. (pasal 1 angka 12)

dan Harta Kekayaan yang bersangkutan.¹⁸⁸ Pelanggaran atas ketentuan *anti tipping-off* dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁸⁹ Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.¹⁹⁰

Esensi dari pengaturan ketentuan *anti tipping-off* ialah, di satu sisi diperuntukkan untuk melindungi informasi data nasabah yang sedang ditelusuri dalam rangka analisis dan/atau pemeriksaan di PPATK atas adanya transaksi keuangan yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain, agar tidak diketahui oleh pihak lain. Di sisi lain, ialah agar nasabah yang bersangkutan tidak dapat menyadari bahwa transaksinya sedang dipantau dan/atau dianalisis untuk dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan, sehingga memberi kemudahan bagi pihak bank, PPATK ataupun penyidik, dalam memantau, menganalisis, dan/atau menginvestigasi transaksi nasabah yang memiliki kecenderungan untuk dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Dipahami bahwa hak

¹⁸⁸ Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁸⁹ Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁹⁰ Pasal 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

privasi setiap orang merupakan hak yang wajib untuk dilindungi oleh pihak bank dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan. Akan tetapi, apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang mewajibkan bank untuk melakukan penerobosan terhadap ketentuan tersebut, maka hal tersebut tidaklah menjadi pelanggaran.¹⁹¹

Ketentuan-ketentuan atas perlindungan data nasabah tersebut menunjukkan bahwa menjaga rahasia data nasabah merupakan tanggung jawab dari pribadi atau individu (seperti Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai bank) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Menggunakan pendekatan teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, tanggung jawab individu untuk melindungi data nasabah tersebut menunjukkan bahwa setiap orang tersebut memikul tanggung jawab hukum atas perbuatan tertentu dalam artian ia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang bertentangan dengan hukum.¹⁹²

7. Menyampaikan Laporan Kepada PPA TK

¹⁹¹ Muh Afdal Yanuar, *Diskrepansi Antara Objek Kewajiban Pelaporan Bagi Bank Berdasarkan Undang-Undang Pencucian Uang Dengan Yang Wajib Dirahasiakan Berdasarkan Ketentuan Anti-Tipping Off*, dalam *AML/CFT Journal: Journal of Anti-Money Laundering/Countering The Financing of Terrorism*, Vol. 02 No. 01 (Desember 2023), ISSN: 2963-220X (p); 2964-626X (e), hlm. 46 dan 49.

¹⁹² HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara, Loc. Cit.*

Bank bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:¹⁹³

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

8. Menatausahakan Dokumen Nasabah Berkriteria PEPs

Bank bertanggung jawab untuk menatausahakan dokumen berupa:¹⁹⁴

- a. Dokumen yang terkait dengan data nasabah (termasuk pada nasabah berkriteria PEPs) dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak:
 - 1) Berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah; dan/atau
 - 2) Ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha.

¹⁹³ Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁹⁴ Pasal 63 ayat (1) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

- b. Dokumen yang terkait dengan data nasabah meliputi identitas nasabah termasuk dokumen pendukungnya; informasi transaksi; hasil analisis yang telah dilakukan bank; korespondensi dengan nasabah; dan dokumen lain jika dibutuhkan.¹⁹⁵
- c. Dokumen nasabah yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai dokumen perusahaan.

Selain itu, Bank wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁹⁶ Bank wajib memberikan data, informasi dan dokumen yang ditatausahakan, sesegera mungkin dan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Bank menerima permintaan dari OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang.¹⁹⁷

Tanggung jawab bank terhadap transaksi Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons (PEPs)* selalu ditekankan oleh regulator, baik Otoritas

¹⁹⁵ Pasal 63 ayat (2) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁹⁶ Pasal 63 ayat (3) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁹⁷ Pasal 63 ayat (4) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

Jasa Keuangan (OJK) maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk wajib diimplementasikan pada setiap aktivitas usaha perbankan. Pada kegiatan Diseminasi Kebijakan Regulasi Mengenai Pemanfaatan Aplikasi PEP yang diadakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tanggal 10 Desember 2020 secara virtual melalui *Zoom* yang diikuti oleh perwakilan perbankan, Ibu Heni selaku Kepala Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (GPUP) OJK, menyampaikan bahwa pentingnya melakukan identifikasi dini terhadap PEP bagi bank karena dapat menimbulkan adanya risiko hukum dan risiko reputasi yang besar.

Beliau juga menyampaikan bahwa Penerapan *Risk Based Approach* (RBA) dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang adalah kunci efektivitas penerapan program APU PPT. Dengan RBA, bank dapat lebih fleksibel dan *proportionate* atau memfokuskan sumber data pada area dimana letak risiko PEP sehingga bank dapat lebih efektif untuk memitigasi risiko. Berpatokan pada pendekatan berbasis risiko tersebut, maka status PEP tidak memiliki jangka waktu tertentu. Bank tetap perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap nasabah yang telah tidak mengemban jabatan sebagai *prominent function*. Oleh karena itu, Bank perlu melihat apakah mantan PEP masih memiliki pengaruh dan/atau keterkaitan dengan PEP baru.

Beliau menekankan bahwa penilaian risiko dan penanganan PEP dapat dilakukan oleh Bank melalui sistem manajemen risiko yang memadai, proses

Enhanced Due Diligence (EDD) secara berkala mengenai sumber dana dan sumber kekayaan, penunjukan pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha, serta pemantauan lebih ketat atas hubungan usaha berdasarkan peningkatan jumlah dan pengawasan pemilihan pola transaksi.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Shinta selaku Analis PPATK. Beliau menyampaikan bahwa Penyelenggara Negara atau PEPs merupakan profil pengguna jasa yang berisiko tinggi. Hasil analisis PPATK terkait dengan indikasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagian besar melibatkan Penyelenggara Negara atau PEPs. Tindak pidana pencucian uang tersebut tentunya tidak hanya mengganggu perekonomian Indonesia, melainkan juga mengganggu upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, dan bahkan mengganggu kredibilitas pemerintahan serta merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

PPATK selaku lembaga independen yang mempunyai tugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang berkewajiban untuk meningkatkan efektivitas penerapan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi dari *Politically Exposed Person*. Untuk memitigasi adanya pelanggaran atas ketidakpatuhan bank untuk melaksanakan tanggung jawab bank atas transaksi Penyelenggara Negara, Bank dapat memanfaatkan Aplikasi PEP PPATK untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan PEP.

Pemanfaatan aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah bank untuk mengetahui profil nasabahnya sehingga dapat mengidentifikasi kewajaran

transaksi yang dilakukan nasabahnya. Kegagalan mengidentifikasi profil nasabah, akan menyebabkan bank tidak bisa menilai kewajaran transaksi sehingga berdampak pada penyampaian kualitas transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan bank kepada PPATK. Tentu saja keberhasilan melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan PEP ini akan memberikan kontribusi positif di dalam upaya Pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, dengan adanya basis data PEP ini diharapkan dapat membantu pihak bank dalam meningkatkan kualitas pelaporannya kepada PPATK.¹⁹⁸

Aplikasi PEP PPATK tersebut juga menjadi salah satu basis data bagi BRI untuk keperluan identifikasi dan verifikasi data nasabah PEPs. Meskipun aplikasi PEP PPATK tersebut hanya dapat diakses oleh *Compliance Division* Kantor Pusat BRI, tetapi daftar PEP di Indonesia yang telah dipublikasi oleh PPATK tersebut dimanfaatkan untuk memperkaya data PEP yang ditatausahakan oleh BRI. Unit Kerja Operasional seperti BRI *Sub Branch Office* Malioboro dapat mengakses data-data PEP BRI tersebut dengan menggunakan sistem *anti money laundering* yang telah dikembangkan oleh *Compliance Division* Kantor Pusat BRI, sehingga Unit Kerja Operasional mudah untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan nasabah PEPs yang ada di unit kerjanya

¹⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Shinta, Analis PPATK pada tanggal 19 Oktober 2024.

Mengacu pada teori tanggung jawab hukum, pertanggungjawaban adalah suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum atau perundang-undangan untuk mencapai kesepakatan untuk menolak perbuatan tertentu. Berdasarkan teori tersebut, maka tanggung jawab bank atas perlakuan atau penanganan transaksi penyelenggara negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merupakan kesepakatan atau komitmen bank agar patuh dan *comply* sesuai dengan ketentuan regulator, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencucian uang. Teori pertanggungjawaban tersebut dikemukakan oleh Chairul Huda dalam bukunya *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, dan demikian disimpulkan bahwa seseorang akan dimintai tanggung jawab dan dihukum apabila ia bersalah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.¹⁹⁹

Demikian halnya dengan bank, dibebankan oleh berbagai tanggung jawab atas perlakuan atau penanganan transaksi Penyelenggara Negara atau PEPs dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang berimplikasi pada kewajiban hukum untuk bertanggung jawab atas suatu sanksi apabila perbuatannya bertentangan. Pihak bank yang dikenai sanksi, maka

¹⁹⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 71.

secara hukum dikatakan bertanggung jawab atas pelanggaran.²⁰⁰ Bagi bank yang melanggar ketentuan atau tanggung jawab terhadap transaksi Penyelenggara Negara di atas, dikenai sanksi administratif berupa:²⁰¹

1. Peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
2. Denda;
3. Pembatasan kegiatan usaha tertentu;
4. Penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
5. Pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
6. Larangan sebagai pihak utama.²⁰²

²⁰⁰ Rima Tri Puspitasari, *Roles and Responsibilities of the Police in Investigating Narcotics Crimes Committed by Children*, Jurnal Ratio Legis Journal (RLJ) by Master of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung, Vol 3, No. 1, March 2024, hlm. 261-270.

²⁰¹ Pasal 64 ayat (1) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

²⁰² Pasal 1 angka 2 POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (LJK), mendefinisikan Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK.

Pasal 2 ayat (2) huruf a, Pihak Utama bagi Bank meliputi Pemegang Saham Pengendali (PSP), anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama, menunjukkan bahwa sanksi tidak hanya dikenakan kepada Bank saja selaku korporasi, tetapi juga sanksi ini menyasar pada individu yang ditentukan sebagai Pihak Utama tersebut sehingga padanya dilekati tanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan terkait upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif di atas kepada masyarakat.²⁰³ Pengumuman pengenaan sanksi administratif kepada masyarakat dapat dilakukan antara lain melalui laman/*website* Otoritas Jasa Keuangan.²⁰⁴ Pengenaan sanksi administratif tersebut, tidak menghapus kewajiban Bank untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM.²⁰⁵

Pengenaan sanksi administratif berupa denda oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Bank, dihitung dengan ketentuan:²⁰⁶

- a. Paling banyak per tahun Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi orang perseorangan;²⁰⁷ dan/atau

²⁰³ Pasal 7 ayat (2) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

²⁰⁴ Penjelasan Pasal 7 ayat (2) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

²⁰⁵ Pasal 7 ayat (3) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

²⁰⁶ Pasal 79 ayat (1) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

²⁰⁷ Penjelasan Pasal 79 ayat (1) huruf a POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan, Yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai PJK, termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris.

- b. Paling banyak 1% (satu persen) dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak per tahun Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Bank.

Apabila Bank hanya merupakan salah satu unit/divisi di dalam PJK lain, maka perhitungan laba bersih sebagaimana dimaksud di atas merupakan laba bersih dari PJK lainnya tersebut.²⁰⁸ Perhitungan pengenaan sanksi denda oleh OJK tersebut, ditangguhkan bagi PJK yang mengalami kerugian pada tahun sebelumnya. Jika PJK telah memperoleh laba, perhitungan sanksi denda ditetapkan berdasarkan laba bersih yang diterima.²⁰⁹

Pencantuman sanksi dalam ketentuan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan, menjadi rangsangan bagi bank agar mematuhi kaidah hukum tersebut sehingga Bank berkomitmen mematuhi dan melaksanakan ketentuan tersebut ke dalam prosedur dan aktivitas usahanya. Khususnya pada Bank BRI, sanksi administratif berupa denda sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan menjadi beban bagi pekerja bank untuk pelanggaran

²⁰⁸ Pasal 79 ayat (2) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

²⁰⁹ Pasal 80 ayat (1) dan (2) POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

yang dilakukan oleh perseorangan dan beban bagi unit kerja operasional untuk menanggung kerugian yang ditimbulkan bank BRI.²¹⁰ Bank (termasuk pekerjanya) akan berusaha untuk menghindari sanksi administratif yang dapat dikenakan kepadanya akibat tidak melakukan tanggung jawab berkaitan dengan penanganan/perlakuan terhadap transaksi Penyelenggara Negara dalam upaya pencegahan dan pemberatasan tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, pencantuman sanksi pada POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) di Sektor Jasa Keuangan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi bank yang difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat adaptif, fleksibel, prediktif dan antisipatif²¹¹ terhadap kegiatan pencucian uang. Adanya ancaman sanksi tersebut menjadi *alarm* atau pencegahan dini bagi petugas bank, bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, ia dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan yang membolehkan seseorang untuk dapat melakukan maupun tidak boleh melakukan suatu perbuatan tertentu dalam hal penanganan transaksi penyelenggara negara. Konsep tersebut telah sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai perlindungan hukum, yang dinyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya yang melindungi seseorang dengan

²¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Indari Ici, *Team Leader* Compliance Division BRI pada tanggal 25 Oktober 2024.

²¹¹ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Op. Cit.*, hlm. 118.

cara mengalokasikan suatu hak kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sehingga ia secara sadar mengusahakan pengamanan dan pemenuhan hukum.²¹²

Pencantuman sanksi pada POJK di atas merupakan salah satu contoh bentuk perlindungan hukum preventif sebagaimana diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon mengenai macam-macam bentuk perlindungan hukum. Pencantuman sanksi menjadi perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melaksanakan kewajiban.²¹³ Dengan adanya ketentuan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) di Sektor Jasa Keuangan, menjadi rambu-rambu bagi bank untuk dapat bertindak dan bersikap ke dalam aktivitas internal bank sehubungan dengan upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya terhadap perlakuan atau penanganan transaksi Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs).

²¹² Tim Hukum Online, *Loc. Cit.*

²¹³ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 30.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bank memperlakukan transaksi penyelenggara negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan menerapkan prosedur uji tuntas lanjut nasabah atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) yaitu kegiatan identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang lebih mendalam yang dilakukan oleh Bank untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi nasabah yang berisiko tinggi termasuk Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs) dan/atau dalam area berisiko tinggi. Mengacu pada teori tanggung jawab, pemberlakuan uji tuntas lanjut nasabah atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) merupakan tanggung jawab yang menjadi kewajiban hukum bagi bank untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Menanggung disini tidak hanya berarti bersedia memikul konsekuensi biaya-biaya yang harus dikeluarkan bank, tetapi juga kesiapan bank untuk menjamin dan bersedia melaksanakan kewajiban hukum. Apabila bank bersalah melakukan pelanggaran atau perbuatan melanggar hukum atas pelaksanaan uji tuntas lanjut nasabah atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) tersebut, maka secara hukum bank harus

konsekuensi untuk bertanggung jawab atas pelanggaran dan siap dikenai sanksi oleh regulator.

2. Tanggung jawab bank terhadap transaksi penyelenggara negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang meliputi:
 - a. Memiliki kebijakan dan sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan nasabah kriteria risiko tinggi, khususnya pada nasabah penyelenggara negara;
 - b. Melakukan uji tuntas lanjut nasabah atau *Enhanced Due Diligence* (EDD);
 - c. Menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan nasabah yang memenuhi kriteria Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs);
 - d. Melakukan pemantauan yang lebih ketat atas hubungan usaha yang terjalin antara bank dengan nasabah berkriteria Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs);
 - e. Melakukan upaya pengkinian data nasabah Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs);
 - f. Melindungi data nasabah berkriteria Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs);
 - g. Menyampaikan laporan kepada PPATK; dan
 - h. Menatausahakan dokumen nasabah berkriteria Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs).

Sesuai dengan teori tanggung jawab hukum, dibebankannya tanggung jawab bank atas transaksi Penyelenggara Negara atau PEPs tersebut, berimplikasi pada kewajiban hukum untuk bertanggung jawab atas suatu sanksi apabila perbuatannya bertentangan. Bagi bank yang melanggar tanggung jawab terhadap transaksi Penyelenggara Negara, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) di Sektor Jasa Keuangan, berupa:

- a. Peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- b. Denda;
- c. Pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- d. Penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
- f. Larangan sebagai pihak utama.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, maka pencantuman sanksi administratif pada ketentuan POJK di atas merupakan bentuk perlindungan hukum preventif bagi bank untuk dapat melakukan tindakan tertentu dalam penanganan transaksi Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs) terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang dikarenakan pemerintah telah menetapkan rambu-rambu atau batasan-batasan bagi bank dalam melaksanakan kewajibannya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank

Bank diharapkan menerapkan pendekatan berbasis risiko untuk menentukan risiko tinggi pada nasabah yang berkriteria Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Persons* (PEPs), melakukan pengkinian dan penilaian risiko nasabah secara berkala agar sejalan dengan penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) yang telah ditetapkan regulator. Selain itu, bank diharapkan selalu memberikan pelatihan berkala kepada pegawai sehingga pekerja memahami risiko serta tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU).

2. Bagi Regulator

Regulator seperti OJK, PPATK dan sebagainya diharapkan dapat menyediakan *database* secara berkala mengenai daftar Penyelenggara Negara maupun data-data lainnya terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang (APU). Mengingat jabatan Penyelenggara Negara sangat mudah untuk berotasi, telah pensiun maupun diberhentikan. Selain itu, regulator diharapkan menjadi mitra yang mampu menjawab dan menerjemahkan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian uang sehingga bank

maupun penyedia jasa keuangan lainnya mampu mengimplementasikannya dengan mudah ke dalam praktik kegiatan operasional usahanya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

B. Buku

Amiruddin dan Asikin Zainal H. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Arief, Barda Nawawi. 2010. *Tindak Pencucian Uang, Perkembangan Pembahasan Pencucian Uang Sejak RUU Sampai UU No. 25/2003*. Semarang: Badan Penerbit Undip.

Asikin, Zainal. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Garnasih, Yenti. 2017. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Hermansyah. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Persada Media Group.

Huda, Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.

Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Forum Komunikasi Direksi Kepatuhan Perbankan (FKDKP). 2018. *Culture Start From The Top: Membangun Budaya Kepatuhan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kelsen, Hans. 2006. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media.

_____. 2007. *General Theory of Law and State: Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: Media Indonesia.

M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU, dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. 2010. *Koruptor itu Kafir; Telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: PT. Mizan Publika.

Maryanto. 2011. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipte.

Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady. 1999. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press.

Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

Sutedi, Adrian. 2014. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Tampubolon, Robert. 2004. *Risk Management: Qualitative Approach Applied to Commercial Banks*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PerKa PPATK) Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Kepala (PerKa) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person*.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

The FATF's RBA to AML/CFT, Financial Action Task Force's Guidance for A Risk Based Approach (RBA) – The Banking Sector, October 2014.

The FATF *Guidance Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22)*, June 2013.

D. Jurnal

- Marzuki, Ismail. 2017. *Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Hukum Pidana Islam*, dalam jurnal Wajah Hukum, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2017, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=856994&val=13750&title=MELUMPUHKAN%20TINDAK%20PIDANA%20PENCUCIAN%20UANG%20DENGAN%20HUKUM%20PIDANA%20ISLAM>, diakses 19 Oktober 2024.
- Mewoh, Fransisca Claudya, dkk. 2016. *Analisis Kredit Macet (PT Bank Sulut, Tbk di Manado)*, dalam Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 4 No. 1 (2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jab/article/view/11322/10911>, diakses 09 Oktober 2024.
- Papendang, Aprilya Altji. 2016. *Hak dan Kewajiban Nasabah Bank serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, dalam Jurnal Lex Administratum, Vol. IV/No. 3/Mar/2016.
- Permatarani, Andini Dyahlistia dan R. Sugiharto. 2023. *Implementation of Notary Marking at State-Owned Commercial Banks as High Risk Customers in the Context of Preventing and Eradicating Money Laundering Crimes*, dalam Tabellius Journal of Law, Volume 1 No. 3, September 2023, ISSN 2988-6201, Master of Notarial Law Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/tabelius/search/authors/view?firstName=Andini%20Dyahlistia&middleName=&lastName=Permatarani&affiliation=unissula&country=ID>, diakses 19 Oktober 2024.
- Puspitasari, Rima Tri. 2024. *Roles and Responsibilities of the Police in Investigating Narcotics Crimes Committed by Children*, Jurnal Ratio Legis Journal (RLJ) by Master of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung, Vol 3, No. 1, March 2024.
- Wahyuningsih, Sri Endah dan Rismanto. 2015. *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Pembaruan Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. II, No. 1 Januari – April 2015. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1414/1087>, diakses 19 Oktober 2024.
- Yanuar, Muh Afdal. 2023. *Diskrepansi Antara Objek Kewajiban Pelaporan Bagi Bank Berdasarkan Undang-Undang Pencucian Uang Dengan Yang Wajib*

Dirahasiakan Berdasarkan Ketentuan Anti-Tipping Off. AML/CFT Journal: Journal of Anti-Money Laundering/Countering The Financing of Terrorism, Vol. 02 No. 01 (Desember 2023), ISSN: 2963-220X (p); 2964-626X (e).

E. Website

Lararenjana, Edelweis. 2023. "Bank BUMN adalah Bank Milik Pemerintah, Ini Penjelasannya", artikel dipublikasi pada Selasa, 14 Februari 2023, <https://www.merdeka.com/jatim/bank-bumn-adalah-bank-milik-pemerintah-ini-penjelasannya-klh.html>, diakses 09 Oktober 2024.

Lutfi, Chairul. 2016. *Pencucian Uang Nasabah Premium Perspektif Hukum Positif dan Hukum Syariah*. Artikel website dipublikasikan pada 16 Mei 2016, <https://syariah.uin-malang.ac.id/88-2/>, diakses 19 Oktober 2024.

Martinez, Jorge. *Transaksi Perbankan: Segala Hal yang Perlu Anda Ketahui*, https://www-docuclipper-com.translate.goog/blog/bank-transactions/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=rq, diakses 14 Oktober 2024.

Ni'mah, Ilya Syafa'atun. 2024. *Pencucian Uang dalam Sudut Pandang Al-Qur'an*, artikel website dipublikasikan pada 23 Januari 2024, <https://banten.nu.or.id/opini/pencucian-uang-dalam-sudut-pandang-al-qur-an-bUMjP>, diakses 19 Oktober 2024.

Tim Hukum Online. 2022. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", Artikel 30 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>, diakses 07 Juli 2024.

<https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20161003080031.doc>, diakses 02 November 2023

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Kajian%20Pejabat%20Publik%20dan%20Afiliasi%20Bisnis%20Energi.pdf>, diakses 02 Juli 2024.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4709166/rekam-jejak-fuad-amin-eks-bupati-bangkalan-sebelum-meninggal-dunia>, diakses 06 Juli 2024.

<https://news.detik.com/berita/d-2908673/ini-deretan-kekayaan-fuad-amin-yang-didakwa-hasil-pencucian-uang>, diakses 06 Juli 2024.

https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1109/siaran-pers-deteksi-korupsi-melalui-pemanfaatn-aplikasi-politically-exposed-person.html, diakses 02 Juli 2024.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>, diakses 02 Juli 2024.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transaksi->, diakses 02 Juli 2024.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upaya>, diakses 02 Juli 2024.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/13514/Pencegahan-Bepergian-Ke-Luar-Wilayah-Indonesia-Strategi-dalam-Optimalisasi-Pengurusan-Piutang-Negara.html>, diakses 02 Juli 2024.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberantasan>, diakses 02 Juli 2024.

<https://kbbi.web.id/bank>, diakses 09 Oktober 2024.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transaksi->, diakses 02 Juli 2024.

<https://linebank.co.id/blog/finansial/apa-itu-transaksi/>, diakses 14 Oktober 2024.

<https://financialcrimeacademy.org/what-is-a-transaction/>, diakses 14 Oktober 2024.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20623>, diakses 09 Oktober 2024.

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>, diakses 09 Oktober 2024.

<https://www-docuclipper-com.translate.google/blog/bank-transactions/? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>, diakses 16 Oktober 2024.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/345>, diakses 16 Oktober 2024.

<https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>, diakses 18 Oktober 2024.

https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1257/siaran-pers-indonesia-selangkah-lebih-dekat-menjadi-anggota-financial-action-task-force.html, diakses 18 Oktober 2024.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10470>, diakses 19 Oktober 2024.

<https://news.espos.id/bidik-pedagang-dan-turis-bri-buka-kcp-di-malioboro-147220>, diakses 25 Oktober 2024.

